BANK ASI (AIR SUSU IBU) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN ISLAM

TESIS



OLEH:

NAMA MHS	**: DWI CONDRO WULAN, S.H.**
NO. INDUK MHS.	**: 18912010**
BKU	**: KESEHATAN**

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

BANK ASI (AIR SUSU IBU) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN ISLAM

TESIS

OLEH:

NAMA MHS : DWI CONDRO WULAN, S.H.

NO. INDUK MHS. : 18912010

BKU : KESEHATAN

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

BANK ASI (AIR SUSU IBU) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN ISLAM

Oleh:

Nama : **Dwi Condro Wulan, S.H.**

NIM : **18912010**

BKU : **Kesehatan**

Telah diperikasa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Pembimbing I

Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. Yogyakarta,

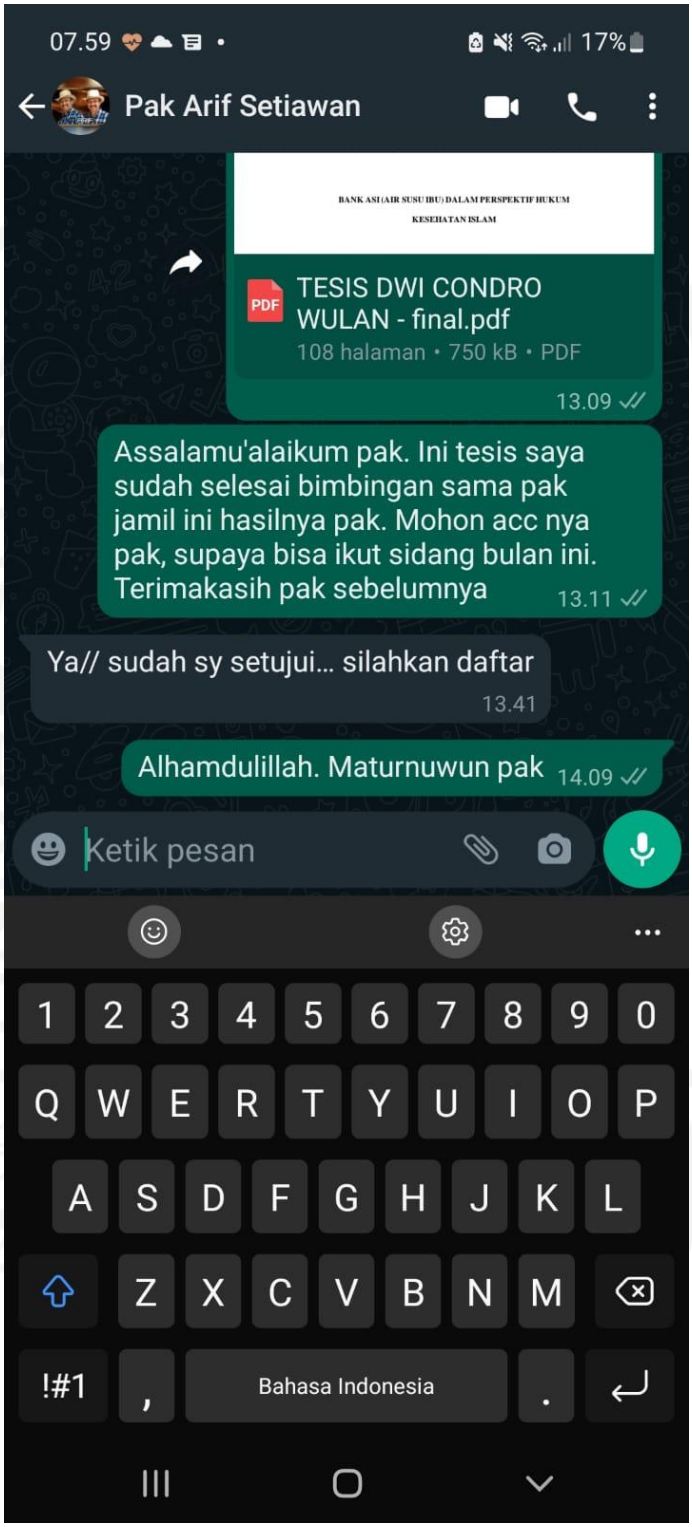
Pembimbing II

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H Yogyakarta,

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum

BUKTI ACC DOSEN PEMBIMBING



BANK ASI (AIR SUSU IBU) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN ISLAM

TESIS



OLEH:

NAMA MHS	**: DWI CONDRO WULAN, S.H.**
NO. INDUK MHS.	**: 18912010**
BKU	**: KESEHATAN**

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

BANK ASI (AIR SUSU IBU) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN ISLAM

Oleh:

Nama Mhs.	: **Dwi Condro Wulan, S.H.**
No. Pokok Mhs	: **18912010**
BKU	: **Kesehatan**

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Jumat, 30/9/2022
Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Pembimbing I

Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. Yogyakarta, 28/11/2022

Pembimbing II

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H Yogyakarta 28/11/2022

Penguji I

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H Yogyakarta 28/11/2022

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr Sefriani, S.H., M.Hum

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"*The whole purpose of education is to turn mirrors into windows."*

-Sydney J. Harris-

Tesis ini dipersembahakan untuk:

Orang tuaku bapak Sugito dan ibu Tasrifah yang tercinta

Suamiku Abdul Wahid yang tersayang

Anakku Fadil yang Sholeh

Adikku Ningrum yang selalu menjadi teman saat suka maupun duka

Sahabatku seangkatan dan seperjuangan

Segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Condro Wulan, S.H.

NIM : 18912010

BKU : Kesehatan

Judul Tesis : BANK ASI (AIR SUSU IBU) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN ISLAM

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugrahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 7 September 2022



Dwi Condro Wulan, S.H.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله الّذي كان بعباده خبيرا بصيرا, تبارك الّذي جعل في السّماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. اشهد ان لا إله إلاّ الله واشهد انّ محمّدا عبده ورسوله الّذي بعثه بالحقّ بشيرا ونذيرا, وداعيا الى الحقّ بإذنه وسراجا منيرا. اللّهمّ صلّ عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما كثيرا. امّا بعد

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-NYA pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: Bank ASI (Air Susu Ibu) dalam Perspektif Hukum Kesehatan Islam.

Tesis ini terbentuk atas peran orang-orang yang berjasa. tesis ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa dukungan mereka, akhirnya saya ucapkan trimakasih kepada :

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Ibu Prof. Dr Sefriani, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Hukum Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing I dan bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing II Tesis yang selalu memberikan masukan dan arahan,serta dengan sabar membimbing hingga tesis ini selesai.

5. Kedua orang tua penulis, bapak Sugito dan ibu Tasrifah yang tercinta, Suamiku Abdul Wahid yang tersayang, Adikku Ningrum, dan anakku Fadil yang Sholeh.
6. Teman-teman seangkatan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Seluruh Staf Administrasi Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Kepada semua pihak yang telah berperan dalam kelancaran proses pembuatan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyusunan tesis ini apa yang telah penulis susun jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan karena masih sangat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Namun demikian penyulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan, pengetahuan yang dimiliki, serta keyakinan, kesabaran dan ketekunan disertai doa sehingga terwujud tesis ini. Kebenaran mutlak berasal dari Allah SWT, tetapi kesalahan berasal dari manusia, oleh karena itu penulis mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan di dalam penulisan ini, semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua, *Aamiin Allahumma Aamiin. Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 7 September 2022

Dwi Condro Wulan, S.H.

DAFTAR ISI

COVER...……..... i
HALAMAN JUDUL…… ii
HALAMAN PERSETUJUAN……. iii
HALAMAN PENGESAHAN……. vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN……..... vii
PERNYATAAN ORISINALITAS…… viii
KATA PENGANTAR.....……. ix
DAFTAR ISI…… xi
ABSTRAK...…… xiii
ABSTRACT...……..…… xiv

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang …… 1
B. Rumusan Masalah…… 6
C. Tujuan Penelitian ……..… 6
D. Telaah Pustaka…….. 6
E. Landasan Teori……. 11
F. Metode Penelitian……....…..... 20

BAB II PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DALAM HUKUM KESEHATAN ISLAM 25
A. Urgensi Pemberian Air Susu Ibu…….. 25
B. Donor ASI dan Ketentuan Hukumnya 42
C. Standar Operasional Bank ASI…… 44

BAB III BANK ASI (AIR SUSU IBU) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN ISLAM 54
A. Hukum Donor ASI dalam Islam……... 54
B. Pandangan Masyarakat Muslim terhadap Bank ASI…… 64

C. Sejarah dan Perkembangan Bank ASI…… 69
D. Praktik Bank ASI di Beberapa Negara Islam…… 75
E. Hukum Bank ASI dalam Pandangan Islam Menurut para Ulama…… 83

BAB IV PENUTUP 91
A. Kesimpulan……..... 91
B. Saran…….. 92
Daftar Pustaka 94

ABSTRAK

Bank ASI (Air Susu Ibu) dalam Perspektif Hukum Kesehatan Islam

Dwi Condro Wulan
18912010

ASI merupakan makanan yang paling sempurna, bersih serta mengadung banyak nutrisi bagi bayi karena pengolahannya dilakukan secara alami dalam tubuh ibu. Saat seorang ibu tidak dapat memberi ASI karena berbagai sebab, seperti ibu mengalami kematian, ibu menderita penyakit tertentu, ibu harus bekerja, maka ASI bisa didapat dari pendonor ASI. Islam juga mengatur tentang solusi bagi ibu yang tidak bisa menyusi bayinya karena beberapa sebab, maka ia boleh menyusukan bayinya kepada orang lain. Fakta tersebut mendorong Ilmuwan Eropa memunculkan gagasan untuk mendirikan bank ASI yang tidak lain bertujuan untuk membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bank ASI dalam perspektif hukum kesehatan Islam dan landasan Islam memperbolehkan bank ASI. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori kemanfaatan. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dalam menganalisa permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data-data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan, dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, yang menjadi landasan diperbolehkannya bank ASI adalah pendapat Al-Imam asy-Syafi'i yang berkata, "*Penyusuan tidaklah menyebabkan keharaman kecuali lima kali susuan yang terpisah*". artinya sumber penyusuan yang menyebabkan sepersusuan itu adalah bayi menyusu langsung ke payudara ibu atau pendonor, sedangkan ASI yang didapat dari Bank ASI didapatkan dari beberapa ibu yang berbeda atau bahkan dicampur dan pemberian ASI kepada bayi menggunakan sedok, botol maupun tabung khusus. Bank ASI bertujuan untuk mempermudah bayi mendapatkan ASI yang ibunya tidak dapat memberikan ASI kepada bayinya karena alasan tertentu terutama bagi bayi yang lahir prematur karena bayi prematur diharuskan diberi ASI bukan susu formula. Kedua, Bank ASI (Air Susu Ibu) dalam perspektif hukum kesehatan Islam sangatlah penting, karena kandungan nutrisi didalam ASI sangat dibutuhkan bayi untuk tumbuh kembang yang optimal, kesehatan dan kelangsungan hidup bayi. Bank ASI diperbolehkan jika telah memenuhi beberapa syarat yang sangat ketat, antara lain: setiap ASI yang terkumpul di Bank ASI harus disimpan di tempat khusus dengan menuliskan nama pemiliknya dan dipisahkan dari yang lain, setiap bayi yang minum ASI juga harus dicatat dan harus diberitahukan kepada pemilik ASI agar jelas garis keturunannya serta sebagai bentuk kehati-hatian untuk menghindari percampuran *nasab* seperti yang ditakuti oleh para ulama.

Kata kunci: *ASI, bank ASI, donor ASI, hukum kesehatan, hukum Islam*

ABSTRACT

Milk Bank in the Perspective of Islamic Health Law

Dwi Condro Wulan

18912010

Breast milk is the most perfect food, clean and contains lots of nutrients for babies because the processing is done naturally in the mother's body. When a mother cannot give breast milk for various reasons, such as the mother died, the mother suffers from certain diseases, the mother has to work, then breast milk can be obtained from breast milk donors. Islam also stipulates a solution for a mother who cannot breastfeed her baby for several reasons, then she may breastfeed her baby to someone else. This fact prompted European scientists to come up with the idea of establishing a breast milk bank which aims to help mothers who cannot breastfeed their babies directly. The purpose of this study is to identify and analyze milk banks in the perspective of Islamic health law and the reason why Islami allowing milk banks. This study uses the theory of legal certainty and the theory of expediency. The research method in this study uses an empirical juridical approach, namely analyzing the problem by combining legal materials which are secondary data with primary data obtained from the field, and analyzed by qualitative juridical. The results of this study are: First, the basis for allowing milk banks is the opinion of Al-Imam ash-Shafi'i who said, "Breastfeeding does not cause haraam except five separate feedings.". That meaning the source of breastfeeding that causes breastfeeding is the baby suckling directly into the mother's breast or the donor, while Breast milk obtained from the milk Bank is obtained from several different mothers or even mixed and breast milk is given to babies using special spoons, bottles or tubes. The milk Bank aims to make it easier for babies to get breast milk whose mothers cannot provide breast milk to their babies for certain reasons, especially for babies born prematurely because premature babies are required to be breastfed instead of formula milk. Second, Human milk bank in the perspective of Islamic health law is very important, because the nutritional content in breast milk is needed by babies for optimal growth and development, health, and survival of babies. Milk banks are allowed if they meet several conditions, including: every milk collected in the milk bank must be stored in a special container by writing the name of the milk donor and separated from the others, and every baby who drinks the milk also be recorded and must be notified to the milk donor, so that the lineage is clear and as a form of caution to avoid mixing lineages as feared by the islamic scholars.

Keywords: breast milk, breast milk bank, breast milk donor, health law, Islamic law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Air susu ibu atau yang sering disebut dengan ASI merupakan makanan yang paling sempurna, bersih serta mengadung banyak nutrisi bagi bayi karena pengolahannya dilakukan secara alami dalam tubuh ibu. Sebelum anak dalam kandungan lahir, makanannya atau ASI sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Dengan demikian setelah anak itu lahir, air susu ibu sudah dapat dimanfaatkan.[1] ASI eksklusif pada bayi dianjurkan mulai dari setelah anak lahir setidaknya selama empat sampai enam bulan, setelah itu dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping ASI atau biasa disebut dengan MPASI dan pemberian ASI tetap dipertahankan hingga anak berumur dua tahun[2] Dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yang dimaksud ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.[3]

Beberapa penelitian, WHO dan UNICEF menetapkan bahwa lama peberian ASI eksklusif yaitu selama 6 (enam) bulan. ASI yang diberikan

[1] M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Cetakan Kedua (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 161.

[2] Taufan Nugroho et. al., *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas (Askeb 3)*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), hlm. 54.

[3] Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

kepada bayi secara eksklusif hingga usia 6 (enam) bulan selain sebagai makanan pokok bayi juga mengandung kolostrum yang merupakan zat kekebalan alami yang berfungsi melindungi bayi dari infeksi karena dapat mencegah invasi saluran pernapasan oleh bakteri atau virus.[4] Hal ini sejalan dengan firman Allah Surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "*ibu-ibu harus menyusui anaknya selama dua tahun penuh bagi yang akan menyepurnakan masa susuan. Bagi sang ayah wajib menanggung nafkan mereka dan sandangnya dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani kecuali sepadan dengan kemampuannya. Jangan sampai seorang ibu teraniaya karena anaknya, begitu pula seorang ayah. Ahli warispun punya kewajiban seperti kewajiban ayah. Bila kedua belah pihak menghendaki penyapihan dengan persetujuan dan perundingan keduanya, yang demikian diperbolehkan. Dan bila kamu kehendaki orang lain menyusuinya, itupun diperbolehkan. Asal kamu menyerahkan sesuatu pemberian yang pantas kepadanya. Bertakwalah kepada Allah, ketahuilah Allah Maha Melihat segala yang kamu perbuat".*[5]

Perintah menyusui disampaikan dalam bentuk *kalam khabar* (kalimat berita) tujuannya yaitu suatu keharusan. Meskipun secara *zahir* merupakan berita namun maknanya adalah perintah. Imam Malik menyatakan bahwa seorang ibu yang masih berstatus istri wajib menyusui

[4] Taufan Nugroho et. al., *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas (Askeb 3)*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), hlm. 54.

[5] Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, Terjemah, Zaini Dahlan, Cetakan Kesebelas (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 65.

anaknya, atau dalam keadaan anak tidak menerima air susu dari perempuan lain (jasa ibu susu) atau apabila ayah tidak ada.[6] Seorang bayi boleh menyusu kepada wanita lain, jika air susu ibunya tidak memadai atau karena sesuatu hal yang membuat sang ibu tidak dapat menyusuinya. Persoalan mengenai donor air susu ibu sudah ada sejak jaman dahulu, Nabi Muhammad SAW tidak hanya menyusu pada ibu kandungnya melainkan kepada ibu susuan yang bernama Halimah as-Sa'diyah.[7]

Donor ASI ditandai dengan berdirinya bank ASI di daratan Eropa tepatnya di Wina Austria pada tahun 1909, kemudian merambah ke Jerman dan Boston Amerika Serikat. Tercatat bank ASI sudah berkembang di 38 negara, dengan lebih dari 300 bank ASI. Perkembangan bank ASI juga membah ke negara-negara berpenduduk muslim lainnya. Di Indonesia sendiri banyak individu-individu yang dengan inisiatifnya sendiri mendonorkan ASInya melalui media *online,* padahal persoalan donor ASI bukan hanya persoalan kemanusiaan dan kesehatan saja, melaikan terdapat juga masalah hukum yang berpotensi terjadinya kemahraman sehingga penting untuk dikaji masalah hukumya.[8]

Dampak dari bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif yaitu memiliki risiko kematian karena diare 3.94 lebih besar dibandingkan bayi yang mendapatkan asi eksklusif. Di Amerika tingkat kematian bayi pada

[6] Sabri Fataruba, "Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman", *SASI,* Vol. 25 No. 1, (2019), hlm. 39.

[7] M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam,* Cetakan Kedua (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 162.

[8] Sabri Fataruba, "Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman", *SASI,* Vol. 25 No. 1, (2019), hlm. 40.

bulan pertama berkurang 21% pada bayi yang disusui. Bayi yang tidak memperoleh zat kekebalan tubuh dan tidak mendapatkan makanan yang bergizi tinggi serta berkualitas dapat mengakibatkan bayi mudah terserang penyakit yang mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhanya mengalami keterlambatan.[9]

Saat seorang ibu tidak dapat memberi ASI karena berbagai sebab, seperti ibu mengalami kematian, ibu menderita penyakit tertentu, ibu harus bekerja, maka ASI bisa didapat dari pendonor ASI. Islam juga mengatur tentang solusi bagi ibu yang tidak bisa menyusi bayinya karena beberapa sebab, maka ia boleh menyusukan bayinya kepada orang lain. Namun fenomena yang terjadi saat ini banyak ibu-ibu yang enggan untuk menyusui bayinya. Ada yang disebabkan karena ibu bekerja atau mengikuti orang lain yang berhasil membesarkan anaknya hanya dengan susu formula karena menganggap bahwa menyusi bayinya sendiri adalah hal kuno serta merka percaya dengan mitos bahwa menyusui dapat merubah bentuk payudara menjadi tidak menarik lagi.[10]

Dalam rangka melindungi, mendukung dan mempromosikan pemberian ASI Eksklusif perlu dilakukannya upaya salah satunya yaitu melalui instrumen hukum untuk meningkatkan dukungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan,

[9] Sri Astuti et. al., *Asuhan Kebidanan Nifas & Menyusui,* (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 153.

[10] Bintang Alfiah, Eksistensi Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasi Hukum Rada'ah (Studi Kompraratif Ijtihad Yusuf al-Qardawi dan Wahbah al-Zuhaili), *Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syakh Nurjati Cirebon,* (2013), hlm 7.

masyarakat serta keluarga supaya ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi.[11] Hal ini sesuai dengan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan ASI secara eksklusif.

Semenjak adanya wacana tentang bank ASI, banyak ulama yang mengkritisi dengan mengadakan penelitian-penelitian dan diskusi. Dari penelitian tersebut banyak ulama yang setuju dengan adanya bank ASI namun banyak juga yang menentang keberadaan bank ASI di seluruh dengara Islam serta mengharamkan pengambilan susu dan bank tersebut.[12] Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa memberi air susu yang didapatkan dari bank ASI tidak mengakibatkan dampak hukum termasuk kemahraman, namun berbeda dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa pendirian bank ASI di negara-negara Islam tidak diperbolehkan, seorang bayi muslim tidak diperbolehkan meminum air susu yang diambil dari bank ASI.[13]

Perbedaan pendapat antara beberapa ulama ini wajr terjadi, maka akan banyak bermunculan *ijtihad* yang mengharamkan dan membolehkan keberadaan bank ASI. *Nash* yang ada hanyalah hukum penyusuan sedangkan syarat-syaratnya masih berbeda, dengan berbedanya dalam

[11] Masrudi Muchtar, *Bidan dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 109.

[12] Kurniatul Lailiyah, "Pandangan Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel*, Surabaya, (2018), hlm. 9.

[13] Baiduri, "Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Perspektif Hukum Islam", *Maslahah,* Vol. 8 No. 1, (2017), hlm. 37.

menentukan syarat maka para ulama juga berbeda dalam menetapkan hukumnya.[14]

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bank ASI dalam perspektif hukum kesehatan dan hukum Islam serta menyusunnya ke dalam tesis yang berjudul "*Bank ASI (Air Susu Ibu) dalam Perspektif Hukum Kesehatan Islam".*

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang diatas, peneliti fokus pada masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi landasan diperbolehkannya bank ASI dalam islam?
2. Bagaimana bank ASI dalam perspektif hukum kesehatan Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi landasan diperbolehkannya Bank ASI dalam Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bank ASI dalam perspektif hukum kesehatan Islam.

D. TELAAH PUSTAKA

1. Khatifatul Defi Nofitasari, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "*Hukum Donor ASI (Analisis Fatwa MUI No.*

[14] *Ibid.*

28 Tahun 2013 tentang Seputar Donor ASI". Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui *Istibat* hukum yang digunakan oleh MUI tentang donor ASI dalam fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 dan mengetahui relevansi Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 tentang Seputar Donor ASI terhadap kondisi Masyarakat Indonesia. Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana *Istibat* hukum yang digunakan oleh MUI dalam merumuskan hukum donor ASI dalam Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013? (2) Bagaimana relevansi Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 tentang Seputar Donor ASI terhadap kondisi masyarakat Indonesi?. Hasil dari penelitian ini yaitu MUI menggunakan metode utnuk penetapan fatwa yang disepakati serta memberikan beberapa syarat yang ketat dalam pelaksanaannya agar dapat menekan *mafsadah* yang akan terjadi. Kebolehan donor ASI dalam berdasarkan pada metode *ra'y istislahi,* yaitu mempertimbangkan antara *darrurah* dan *hajjah.*[15]

2. Bintang Alfiah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, dengan judul "*Eksistensi Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasi dalam Rada'ah (Studi Kompraratif Ijtihad Yusuf al-Qardawi dan Wahbah al-Zuhaili).* Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pendapat Yusuf al-Qardawi dan wahabah al-Zuhaili mengenai Bank ASI dan implikasinya terhadap hukum *rada'ah* dan mengetahui metode *istibat* hukum yang digunakan oleh Yusuf al-Qardawi dan Wahabah al-Zuhaili.

[15] Khotifatul Defi Nofitasari, Hukum Donor ASI (Analisis Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 tentang Seputar Donor ASI), *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2017), hlm. 73-74.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimanakah pendapat Yusuf al-Qardawi dan Wahbah al-Zuhaili mengenai Bank ASI dan implikasinya terhadap hukum *rada'ah*? (2) Bagaimana metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh Yusuf al-Qardawi dan Wahbah al-Zuhaili tentang Bank ASI terhadap hukum *rada'ah*? (3) Bagaimana implikasi teori analisis pendapat Yusuf al-Qardawi dan Wahbah al-Zuhaili tentang Bank ASI terhadap hukum *rada'ah*? Hasil dari penelitian ini yaitu Yusuf Qardawi tidak mendapatkan alsan untuk melarang diadakannya Bank ASI dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Sedangkan Wahbah al-Zuhaili tidak membenarkan eksistenti Bank ASI karena istitusi seperti itu tidak diperbolehkan dari segi syari'ah yang mengakibatkan rancunya hubungan nasab. Menurut penulis, penyususan yang sesuai acuan syara' adalah segala sesuatu yang sampai ke dalam perut sehingga praktek yang dilakukan dalam Bank ASI masuk kedalam ranah *rada'ah* yang dapat menimbulkan nasab.[16]

3. Intan Zainafree, dkk, SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Vol.2 No. 1 Tahun 2016, dengan judul "*Kebijakan ASI Ekslusif dan Kesejahteraan Anak dalam Mewujudkan Hak-Hak Anak*". Tujuan dari penelitian ini yaitu mewujudkan suksesnya kebijakan program ASI ekslusif. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimanakah kebijakan program ASI eksklusif berdasarkan Undang-Undang NO. 36 Tahun 2009 Tentang

[16] Bintang Alfiah, Eksistensi Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasi Hukum Rada'ah (Studi Kompraratif Ijtihad Yusuf al-Qardawi dan Wahbah al-Zuhaili), *Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syakh Nurjati Cirebon,* (2013), hlm i.

Kesehatan? (2) Bagaimanakan Pengaturan Kesejahteraan anak berdasarkan Undang-Undang NO. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak? (3) Bagaimanakah hubungan antara kebijakan kesejahteraan anak?. Hasil dari penelitian ini yaitu gerakan memberikan ASI secara eksklusif dinilai kurang menggema dan minim dukungan dari masyarakat. Padahal pemerintah telah mengeluarkan Peraturan yang menjamin hak anak untuk mendapatkan ASI seperti dalam Undang-Undang NO. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan juga Peraturan Pemerintah NO. 33 Tahun 2012 tentang ASI eksklusif.[17]

4. Sabri Fataruba, SASI Vol. 25 NO. 1 Tahun 2019, dengan judul "*Donor ASI dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman*". Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencegah terjadinya perkawinan antara orang sepersusuan serta mencegah calon pendonor ASI yang mengidap penyakit untuk turut serta dalam mendonorkan ASInya karena akan membahayakan kesehatan penerima donor. Pembahasan dalam penelitian ini yaitu tentang ASI dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam serta upaya pencegahan terjadinya hubungan kemahraman. Hasil dari penelitian ini yaitu upaya yang tulus untuk membantu anak-anak untuk mendapatkan ASI eksklusif hendaknya dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, karena khusus untuk orang yang beragama Islam maka akan

[17] Intan Zainafree, "Kebijakan ASI Eksklusif dan Kesejahteraan Anak dalam Mewujudkan Hak-Hak Anak", *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 2 No. 1, (2016), hlm. 74.

berdampak pada terjadinya hubungan kemahraman. Untuk mencegah terjadinya perkawinan antar saudara sepersusuan maka perlu adanya sinergitas antar lembaga pemerintahan, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama.[18]

5. Ahwan Fanani, ISRAQI Vol. 10 No. 1 2012, dengan judul "*Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Tinjauan Hukum Islam*". Penelitian ini bertujuan mengetahui keabsahan bank ASI menurut hukum Islam. Pembahasan dalam penelitian ini yaitu posisi dan sumber hukum bank ASI. Hasil dari penelitian ini yaitu persoalan bank ASI dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai persoalan *furu'* karena tiadanya dalil langsung yang dapat mengacu kepada sistem tersebut. Bank ASI sebenarnya hanya saranya untuk donor ASI, namun tidak menutup kemungkinan bank ASI dijalankan secara komersial. Berdasarkan tinjauan terhadap hukum-hukum pokok yang terkait dengan penyaluran ASI yaitu hukum *rada'ah* dan *mu'amalah* tampak bahwa penyaluran ASI adalah praktik yang mubah. Namun penyaluran ASI menimbulkan dampak hukum, yaitu adanya hubungan hukum antara kedua keluarga penerima donor ASI dengan keluarga pendonor. Oleh karena itu, kebolehan bank ASI diikuti dengan syarat-syarat untuk tidak dilanggarnya larangan pernikahan dan terjadi kejelasan hubungan antara bayi penerima dengan ibu pemberi susu

[18] Sabri Fataruba, "Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman", *SASI,* Vol. 25 No. 1, (2019), hlm. 38.

dan kerabatnya yang secara langsung terkena dampak hukum dari hubungan persusuan.[19]

E. LANDASAN TEORI

ASI adalah suatu emulsi lemak dalam larutan protein, laktose dan garam organik yang disekresi oleh kedua belah kelenjar payudara ibu, sebagai makanan utama bayi bayi. Komposisi ASI tidak sama berdasarkan waktu kewaktu, hal ini berdasarkan stadium laktasi.[20] Seorang ibu yang bekerja bukan alasan untuk tidak memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Banyak solusi yang ditawarkan untuk tetap memberikan ASI eksklusif, dan yang terpenting adalah perubahan *mindset* serta komitmen sebagai orang tua yang selalu mementingkan kesehatan dan tumbuh kembang bayi.[21]

ASI eksklusif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yaitu ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan atau minuman lainnya.[22] Peraturan pemerintah tentang Pemberian ASI secara eksklusif ini dibuat dalam rangka untuk melindungi, mempromosikan dan mendukung pemberian ASI eksklusif perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan dukungan pemerintah, pemerintah daerah, fasilitas

[19] Ahwan Fanani, "Bank Air Susu Ibu dalam Tinjauan Hukum Islam", *Ishraqi,* Vol. 10 No. 1, (2012), hlm 83-84.

[20] Ana Zumrotun et. al., *Panduan Praktis Keberhasilan Menyusui*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 35.

[21] *Ibid.* hlm. 39.

[22] Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan, masyarakat serta keluarga supaya ibu dapat memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya.[23]

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berisi tentang Pemerintah bertanggung jawab mentapkan kebijakan untuk menjamin hak bayi untuk mendapatkan ASI secara eksklusif. Pengaturan pemberian ASI eksklusif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif bertujuan untuk:[24]

1. Menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya.
2. Memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.
3. Meningkatkan peran dan dukungan dari keluarga, masyarakat serta pemerintah terhadap pemberian ASI eksklusif.

Air susu Ibu sebagai makanan bayi mempunyai kebaikan sebagai berikut: *Pertama,* ASI merupakan makanan bayi yang sangat alami serta baik untuk bayi, ekonomis, praktis, mudah dicerna serta memiliki gizi yang ideal untuk kebutuhan bayi. *Kedua,* dalam ASI mengandung laktosa yang lebih tinggi

[23] Eka Putri Ramadhani et. al., "Hubungan Pemberian ASI Eksklusif dengan Angka Kejadian Diare Akut pada Bayi Usia 0-1 Tahun di Puskesmas Kuranji Kota Padang", *Jurnal Kesehatan Andalas,* Vol. 2 No. 2, (2013), hlm. 63.

[24] Masrudi Muchtar, *Bidan dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm

dibandingkan dengan susu formula. *Ketiga*, ASI mengandung zat pelindung (antibodi) yang dapat melindungi bayi selama 5-6 bulan pertama. *Keempat,* ASI tidak mengandung *beta-lactoglobulin* yang dapat menyebabkan alergi pada anak. *Kelima,* proses pemberian ASI dapat menjalin hubungan psikologis antara ibu dan bayi.[25]

Istilah bank ASI mengacu pada sistem penyediaan ASI bagi bayi yang prematur yang ibunya tidak memiliki ASI yang cukup atau tidak dapat menyusui karena suatu alasan tertentu. Bank ASI biasanya menerima ASI donor atau ASI yang dihibahkan oleh pemiliknya yaitu dari ibu yang kelebihan air susunya. [26]

Ijtihad secara umum yaitu segenap pencurahan daya intelektual serta spiritual dalam menghadapi suatu kegiatan atau permasalahan yang sukar. Sedangkan ijtihad dalam pengertian khusus yaitu mengacu pada upaya maksimal dalam mendapatkan ketentuan *syara'* atau mengerahkan segala kemampuan dalam mendapatkan hukum *syara'* yang praktis dalam menggunakan metode *istibat*. Atau supaya seorang ahli fikih dalam mengerahkan kemampuan secara optimal dalam mendapatkan suatu hukum syariat.[27]

Metode ijtihad yang digunakan yaitu *maslahah mursalah* yang atrinya suatu upaya penetapan hukum yang didasarkan atas kemaslahatan (*maslahah*),

[25] MHD Arifin Siregar, "Pemberian ASI Eksklusif dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya", dalam http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3726/fkm-arifin4.pdf.%20[25?sequence=1, hlm. 3. Akses 01 Januari 2020.

[26] Ahwan Fanani, "Bank Air Susu Ibu dalam Tinjauan Hukum Islam", *Ishraqi,* Vol. 10 No. 1, (2012), hlm. 86.

[27] Darmawati, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 49-50.

yang tidak terdapat didalam *nash* maupun *ijma'* serta tidak ada pula penolakan secara tegas tetapi kemaslahatan itu didukung oleh syari'at yang bersifat umum dan pasti sesuai dengan maksud syara'. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maslahah* itu berarti suatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan *mudharat* (kerusakan). [28] Dalam rangka merealisasikan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, Syatiby berpendapat bahwa setidaknya terdapat lima unsur pokok (*al-kulliyat al-khams*) yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur tersebut yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan berpijak pada lima unsur tersebut maka akan diketahui kedudukan bank ASI dalam pandangan hukum Islam.[29] Didalam penelitian ini teori atau doktrin yang penulis akan gunakan untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Teori Kepastian Hukum

 Kepastian hukum merupakan ciri-ciri yang sangat melekat pada hukum bahkan tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Tanpa nilai kepastian maka hukum akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan pedoman perilaku semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* yang berarti dimana tidak ada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum.[30] Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis merupakan aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman seluruh masyarakat untuk bertingkah laku dalam

[28] Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 69-70.
[29] *Ibid.* hlm. 71.
[30] Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: Rafika Aditama, 2006), hlm. 82.

kehidupan bermasyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Dengan adanya aturan tersebut maka akan menimbulkan kepastian hukum.[31]

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu: *Pertama*, mengenai soal dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal yang konkret artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum memulai suatu perkara. *Kedua*, kepastian hukum berarti keamanan hukum, yang artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.[32]

Untuk sampai pada kepastian maka norma hukum harus mengandung keterbukaan, sehingga semua orang dapat memahamu satu makna yang sama atas suatu norma hukum. Norma yang satu dengan norma yang lain tidak boleh kontradiktif, karena jika demikian akan menimbulkan keraguan. [33]

Penerapan teori kepastian hukum yang dilandasi oleh pandangan positivis terhadap hukum, yang memandang hukum sebagai seperangkat perintah yang dibuat oleh penguasa untuk diperlakukan kepada masyarakat dengan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya. Kelmen berpendapat bahwa kepastian hukum menurut positivis yaitu setiap

[31] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 136-137

[32] Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: Rafika Aditama, 2006), hlm. 83.

[33] *Ibid.* hlm. 82.

pernyataan preskriptif yang dapat dikualifikasi sebagai hukum positif itu mesti dirumuskan dalam suatu kalimat yang menyatakan adanya hubungan kausal yang logis yuridis antara suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum dengan akibat yang timbul sebagai konsekuensi peristiwa itu yang terbentuk sebagai hasil kesepakatan kontraktual oleh para hakim yang berkepentingan diranah publik sebagaimana dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.[34]

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, ia memberi pendapat bahwa kepastian dalam hukum tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya berupa undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang bertentangan (Undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis. Undang-undang itu dibuat berdasarkan "*rechtsleer kelijheid*" (Keadilan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan-lainan.[35]

Belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang bank ASI, namun jika melihat konsep yang berlaku dalam bank ASI ini mengarah pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif. Di dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2012 tersebut, disebutkan persyaratan-persyaratan khusus untuk para pendonor dan penerima donor ASI. Selain itu, persoalan donor ASI

[34] I Ketut Sudira, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 25-26.

[35] Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Iktiar, 1957), hlm. 22-23

juga diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdla'*) Seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar'i. Keduanya tidak saling bertentangan, dalam kedua aturan tersebut disebutkan bahwa Ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental dan tidak sedang hamil, baik pendonor maupun penerima saling mengetahui identitas masing-masing, dan ASInya tidak diperjualbelikan. Adanya peraturan ini memberikan kepastian hukum kepada baik pendonor maupun penerima ASI tersebut, sehingga apabila ditinjau dari nilai kepastian hukumnya, praktik donor ASI pada bank dapat dilaksanakan dengan sempurna tanpa peluang inkonsistensi.

Kepastian hukum akan memastikan tiap individu melakukan perbuatan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, tanpa ada kepastian hukum maka setiap individu tidak memiliki ketentuan paten dalam melakukan perbuatan. Maka bukan suatu kekeliruan jika Gustav berpendapat bahwa kepastian hukum menjadi salah satu tujuan dari hukum. Gustav Radbruch menyimpulkan ada empat hal mendasar yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu; (1) Bahwa hukum itu positif, yakni sudah diundangkan. (2) Hukum itu berdasarkan fakta, yakni berdasarkan kenyataan yang terjadi. (3) Sebuah fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas dan pasti demi menghindari kekeliruan dalam

memahamim selain agar mudah diaplikasikan. (4) Hukum positif tidak boleh mudah direvisi maupun diganti. Pendapat ini berdasarkan pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian untuk hukum itu sendiri.[36]

2. Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan tujuan hukum yang penting untuk dibicarakan bahkan penganut utilitarianisme bersikeras bahwa tujuan hukum yaitu untuk mencapai kemanfaatan. Hukum yang baik yaitu hukum yang membawa manfaat untuk semua orang. Kemanfaatan disini diartikan dengan kebahagiaan (*happiness*). Jadi, baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak bagi masyarakat.[37]

Pengertian maanfaat menurut Jeremy Bentham yaitu suatu istilah abstrak yang mengungkapkan sifat atau kecenderungan sesuatu untuk mencegah kejahatan serta memperoleh kebaikan. Kejahatan yaitu penyebab penderitaan sedangkan kebaikan mendatangkan kebahagiaan. Dengan kata lain yang paling sesuai dengan manfaat atau kepentingan masyarakat yaitu yang cenderung memperbesar jumlah kebahagiaan individu yang pada akhirnya merupakan kebahagiaan masyarakat yang dibentuk dari individu tersebut.[38] Manusia pada dasarnya memiliki dua

[36] Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 20.

[37] Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: Rafika Aditama, 2006), hlm. 86.

[38] I Ketut Sudira, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm 86.

orientasi yang berdaulat, yaitu kemanfaatan (*pleasure*) dan penderitaan (*pain*). Manusia akan selalu berusaha menghindari penderitaannya namun disisi lain terus mengejar kemanfaatan. Moralitas dan hukum harus disadarkan pada kenyataan tersebut.[39]

Menurut Jeremy Bentham tujuan hukum yaitu memberikan kebahagiaan kepada seluruh masyarakat serta memberikan kemanfaatan. Jadi, konsepnya yaitu meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum, ukurannya yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi banyak orang. Penilaian adil atau tidak, baik atau buruk hukum sangat bergantung dengan apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.[40] Nilai kemanfaatan dalam norma hukum sangat berguna khususnya dalam norma hukum yang bersifat mengatur. Masyarakat akan menaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi, jika masyarakat memang merasakan manfaat dan kepatuhan tersebut.[41]

Utilitarianisme Bentham menawarkan konsep baru mengenai fungsi dan tujuan hukum. Tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat dan hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk mewujudkan kebahagiaan inividu dan masyarakat maka hukum harus mencapai empat

[39] Arief Budiono, "Teori Utilitarianisme dan Perlingdungan Hukum Lahan Pertanian dari Alih Fungsi", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 9 No. 1, (2019), hlm. 108.

[40] https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/ , "Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia", Diakses pada 01 Januari 2020.

[41] Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: Rafika Aditama, 2006), hlm. 86.

tujuan, yaitu sumber nafkah hidup (*subsirence*), kecukupan (*abundance*), kemanan (*security*) dan kesetaraan (*equality*).[42]

Dengan demikian, relevansi teori ini dengan praktik donor ASI pada bank ASI sangatlah erat. Kita dapat mengkaji tentang bank ASI ini lebih kepada bermanfaat atau justru menjadi ancaman bagi masyarakat. Jika tujuan perumusannya sudah jelas, sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, yaitu demi kelangsungan hidup bayi-bayi yang memang sangat membutuhkan ASI namun tidak bisa mendapatkan ASI dari ibunya sendiri, maka peraturan mengenai donor ASI ini mutlak dibutuhkan. Sehingga yang akan dijadikan pisau uji dalam penelitian ini adalah kemanfaatan yang tersirat dalam bank ASI harus mengandung motivasi kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang.

F. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun tesis ini adalah penelitian lapagan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat guna memperoleh data yang berhubungan dengan bank ASI serta donor ASI serta data-data dari studi pustaka sebagai pendukung dalam penyusunan tesis.

[42] Atip Latipulhayat, "Khazanah: Jeremy Bentham", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 2 No.2, (2015), hlm. 418.

1. Pendekatan Penelitian

 Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu hukum dilihat sebagai norma, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara, maupun penyebaran kuesioner.[43]. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan yuridis empiris yaitu dalam menganalisa permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data-data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

2. Objek Penelitian

 Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah praktik bank ASI dalam perspektif Hukum Kesehatan dan Islam

3. Sumber Data

 Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat terkait dengan data yang diperlukan. Sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

[43] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Group, 2018),hlm. 149.

a. Data primer yaitu data yang didapat secara langsung dari hasil penelitian di lapangan berupa wawancara kepada Ulama, dan tenaga kesehatan.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dasar hukum, buku-buku ilmiah, laporan penelitian dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang diberikan oleh narasumber.[44] Dalam wawancara ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan yang ada keterkaitan dalam segala hal tentang donor ASI. Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang terpercaya. Sumber wawancara pada penelitian ini adalah Ulama, dan tenaga kesehatan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh

[44] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 81.

dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, tesis, disertasi, jurnal, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu untuk mendapatkan data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan karya ilmiah lainnya maupun bahan hukum tersier yaitu berupa kamus, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal ilmiah. Studi dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberi informasi atau keterangan yang diperlukan oleh peneliti.[45]

5. Analisis

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu analisis yuridis kualitatif. yaitu metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dengan wilayah atau fenomena dalam masyarakat secara mendalam dengan wilayah yang penelitian yang relatif kecil, namun lebih terfokus serta datanya tidak meggunakan rumus statistik dan angka-angka.[46] Data penelitian di kumpulkan dan di teliti berdasarkan fenomena yang terjadi lalu diolah

[45] M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.101

[46] Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 95.

dan di analisa secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan metode pemikiran hukum lalu diolah dengan kata-kata sehingga memperoleh bahasa atau pemaparan dalam bentuk yang sistematis dan dapat dimengerti, lalu selanjutnya dapat ditafsirkan kesimpulannya.

BAB II

PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DALAM HUKUM KESEHATAN ISLAM

A. URGENSI PEMBERIAN AIR SUSU IBU

Air susu ibu atau yang sering kita sebut dengan ASI merupakan makanan serta sumber gizi utama bayi yang diproduksi secara alami dalam tubuh ibu. ASI di produksi karena adanya pengaruh hormon oksitosin setelah kelahiran bayi. Kolostrum merupakan air susu ibu yang keluar pertama dan mengandung *immunoglobulin A (IgA)* yang sangat baik bagi bayi uuntuk pertahanan tubuh bayi melawan penyakit serta mencegah bayi alergi terhadap makanan. Dalam dua minggu pertama setelah melahirkan, kolostru, pelan-pelan akan hilang dan digantikan oleh ASI yang sebenarnya Ketika bayi berusia 6 bulan biasanya bayi diberi makanan pendamping ASI atau yang biasa disebut dengan MPASI. Meskipun demikian, pemberian ASI kepada bayi disarankan terus berlanjut hingga usia 2 tahun.[47]

ASI merupakan nutrisi yang tepat buat bayi. Kandungan ASI sangat dibutuhkan oleh bayi, dimana bayi usia 0-6 bulan telah terpenuhi kebutuhan gizinya bila hanya mengkonsumsi ASI saja. Selain itu tubuh bayi hanya mampu mengolah atau mencerna gizi yang ada di dalam ASI. Selain ASI bayi akan mengalami kesulitan dalam mencerna gizi.[48]

[47] https://sardjito.co.id/2019/03/29/pentingnya-air-susu-ibu-asi-bagi-bayi/, "Pentingnya Air Susu Ibu (ASI) Bagi Bayi", Diakses pada senin 29 Agustus 2022.

[48] Dini Kurniawati, dkk, *Air Susu Ibu (ASI)*, (Jember: KHD Production, 2020), hlm. 7

Asupan yang paling baik untuk diberikan kepada bayi adalah ASI. selama 6 bulan pertama kehidupan, bayi tidak perlu mendapatkan tambahan makanan lain karena ASI sudah memenuhi nutrisi untuk tumbuh kembang bayi. Manfaat pemberian ASI bagi bayi:[49]

1. Asi mengandung komponen perlindungan terhadap infeksi, mengandung protein yang spesifik untuk perlindungan terhadap alergi dan merangsang sistem kekebalan tubuh.
2. Komposisi ASI sangat baik karena mempunyai kandungan protein, karbohidrat, lemak dan mineral yang seimbang.
3. ASI memudahkan kerja pencernaan, mudah diserap oleh usus bayi serta mengurangi gangguan pencernaan seperti diare atau sembelit.
4. Bayi yang minum ASI mempunyai kecenderungan memiliki berat badan yang ideal.
5. ASI mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi termasuk untuk kecerdasan bayi.
6. Secara alamiah ASI memberikan kebutuhan yang sesuai dengan usia bayi
7. ASI bebas dari kuman karena diberikan langsung dari payudara sehingga kebersihan terjamin.

[49] Marmi, *Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas "Peuperium Care",* Edisi Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 29-30.

8. ASI mengandung banyak kadar *selenium* yang melindungi gigi dari kerusakan.
9. Menyusui akan melatih daya hisap bayi dan membantu mengurangi insiden maloklusi dan membentuk otot pipi yang baik.
10. ASI memberikan keuntungan psikologis.
11. Suhu ASI sesuai dengan kebutuhan bayi.

ASI eksklusif menurut WHO adalah pemberian ASI saja pada bayi hingga usia 6 bulan tanpa tambahan cairan atau makanan lain. ASI dapat diberikan kepada bayi sampai umur 2 tahun. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dianjurkan oleh pedoman internasional yang didasarkan pada penelitian ilmiah tentang manfaat ASI baik bagi bayi, ibu, keluarga maupun negara.[50] Beberapa penelitian membuktikan bahwa menyusui secara eksklusif dapat mencegah timbulnya berbagai penyakit. Penelitian di Amerika Latin bahwa kematian bayi dikarenakan infeksi saluran pernapasan dan diare sebanyak 55% dan dapat dicegah dengan pemberian ASI secara eksklusif diantara 0-3 bulan. ASI merupakan makanan yang paling baik bagi bayi dan ASI eksklusif harus diberikan sampai bayi berusia

[50] Marmi, *Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas "Peuperium Care",* Edisi Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 39.

6 bulan supaya bayi menjadi cerdas, sehat dan kuat melawan virus dan penyakit.[51] Kandungan ASI antara lain:[52]

1. Lemak, merupakan sumber kalori utama dalam ASI dengan kadar 3,5%-4,5%. Lemak mudah diserap oleh bayi karena enzim lipase yang terdapat dalam sistem pencernaan bayi dan ASI akan mengurangi *Trigliserida* menjadi *Gliserol* dan Asam Lemak. Keunggulan lemak esensial yaitu *Docosahexaenoic Acid* dan *Arachionoic Acid* yang berguna untuk pertumbuhan otak.
2. Karbohidrat, karbohidrat utama dalam ASI adalah laktose yang bermanfaat untuk mempertinggi absorsi kalsium dan merangsang pertumbuhan *laktobasilus bifidus*
3. Protein, protein dalam ASI adalah kasein dan whey kadarnya 0.9%. selain itu terdapat dua macam asam amino yaitu sistin dan taurin. Sistin diperlukan untuk pertumbuhan somatik sedangkan taurin untuk pertumbuhan otak
4. Garam dan mineral
 a. Zat besi

 Jumlah zat besi dalam ASI termasuk sedikit tetapi mudah untuk diserap. Zat besi berasal dari persediaan zat besi sejak lahir, dari pemecahan sel darah merah dan dari zat besi yang

[51] Dewi Anggraeni, " Pendampingan dan Tutorial ASI Eksklusif sebagai Upaya membentuk Sistem Imunitas serta Kecerdasan pada Anak", *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 2 No. 2, (2018), hlm. 236.

[52] Marmi, *Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas "Peuperium Care",* Edisi Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 32-35

terkandung dalam ASI. Dengan ASI bayi jarang kekurangan zat besi

b. Seng

Seng diperlukan untuk pertumbuhan perkembangan dan imunitas, juga diperlukan untuk mencegah penyakit kulit dan sistim pencernaan.

5. Vitamin
 a. Vitamin K, berfungsi sebagai katalisator pada proses pembekuan darah
 b. Vitamin E, banyak terkandung dalam kolostrum
 c. Vitamin D, berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi
6. Zat protektif
 a. Imunoglobulin, berfungsi untuk imunitas terhadap penyakit
 b. Lisosim, berfungsi untuk memecah dinding bakteri dan antiinflamasi
 c. Laktoperoksidase, enzim ini beserta dengan peroksidase hidrogen dan ion tioksinat membantu membunuh streptokokus
 d. Lactobasillus bifidus, berfungsi mengubah laktose menjadi asam laktan dan asam asetat, menjadikan saluran pencernaan bersifat asam sehingga menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen

e. Lactoferin dan trasferin, kedua zat ini berfungsi menghambat pertumbuhan stapilokokus dan E.coli, dengan cara mengikat zat besi yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya sehingga kuman tersebut tidak mendapatkan zat besi
f. Komplemen C3 dan C4, berfungsi sebagai pertahanan
g. Sel makrofag, berfungsi membunuh kuman dan membentuk kimplemen C3 dan C4, Lisossim serta lactoferin
h. Lipase, merupakan zat anti virus.

Allah SWT memerintahkan para ibu untuk menyusui bayinya dan Allah SWT juga menetapkan batas waktu maksimal 2 tahun untuk menyusui bayinya. Perlu diketahui bahwa tidak ada makanan yang dapat menyamai air susu ibu. Perintah ini bermanfaat karena semakin banyak penelitian mengenai dahsyatnya ASI untuk pembentukan generasi yang berakhlak karimah. Para ahli kesehatan mengatakan bahwa ASI merupakan makanan yang sangat tepat karena sesuai dengan kebutuhan bayi dan perkembangan sistemnya.[53]

Kewajiban yang berupa perintah kepada ibu untuk memberikan ASI eksklusif dalam sejarah terdapat dalam QS. al-Qasas (28): "*dan Kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia (Musa)....*" berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa penyusuan Nabi Musa oleh ibunya tidak muncul secara tiba-tiba melainkan karena adanya petunjuk atau ilham dari

[53] Abd Kadir Syukur, "*Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Perspektif Hukum Islam"*, Jurnal Ilmiah Islam dan Sosial, Vol. 20 No. 2, (2019), hlm. 107

Allah SWT kepada ibunya Nabi Musa. Selanjutnya QS. al-Baqarah (2):233 menjelaskan mengenai wajibnya seorang ibu memberikan ASI eksklusif selama dua tahun atau menyerahkan bayinya dalam pengasuhan jasa ibu susuan jika memiliki halangan dalam menyusui. Donor ASI bukanlah hal baru bahkan dalam sejarah Islam Nabi Muhammad SAW tidak hanya menyusu kepada ibunya namun juga disusukan pada ibu susu yaitu wanita Arab Badui yang bernama Halimah As-Sa'diyah.[54]

Menurut tinjauan medis seperti yag dicantumkan dalam Peraturan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Meteri Kesehatan, meliputi: "bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secaraoptimal baik fisik, mental spiritual maupun kecerdasan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak, bahwa 80% perkembangan anak dimulai sejak dalam kandungan sampai umut tiga tahun sehingga diperlukan pemberian ASI eksklusif enam bulan diteruskan sampai anak berusia dua tahun".[55]

Pasal 128 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan, kecuali atas indikasi medis. Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah

[54] Sabri Fataruba, "Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman" *Jurnal SASI"* Volume 25 Nomor 1, Januari – Juni 2009, Hlm.39.

[55] Farida Nurun Nazah, "Implikasi Bank ASI terhadap Ketentuan Hukum Radha'ah sebagai Wujud Dinamika Islam di Indonesia*"*, *Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan*, Vol. 23 No. 1 (2019), hlm. 773.

daerah, dan masyarakat, harus mendukung bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan di tempat sarana umum. Pasal 128 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tersebut memang tidak menyebutkan mengenai donor ASI melainkan hanya menekankan aspek hak dari bayi untuk mendapatkan ASI, sehingga perlu mendapat dukungan pihak keluarga, pemerintah, baik pusat maupun daerah serta masyarakat dalam penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan untuk keperluan dimaksud.[56]

Pola pemberian makan terbaik untuk bayi sejak lahir sampai anak berusia dua tahun, yaitu memberikan ASI kepada bayi segera dalam waktu satu jam setelah lahir, hanya memberikan ASI tanpa menambah makanan atau minuman lain hingga bayi berumur enam bulan. Saat ini penerapan pemberian makanan terbaik untuk bayi setelah bayi lahir hingga berumur dua tahun belum dilaksanakan dengan baik khususnya dalam hal pemberian ASI eksklusif. Untuk mewujudkan program pemberian ASI secara eksklusif maka perlu adanya dukungan dari Pemerintah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan, masyarakat serta keluarga supaya ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi.[57]

[56] Sabri Fataruba, "Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman" *Jurnal SASI"* Volume 25 Nomor 1, Januari – Juni 2009, Hlm 40.

[57] Masrudi Muchtar, *Bidan dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 108.

1. Dukungan Layanan Kesehatan

Peningkatakan kegiatan pos pelayanan terpadu atau yang biasa disebut dengan posyandu merupakan media yang dapat dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan terutama bidan dan perawat untuk meningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga tentang keuntungan ASI eksklusif serta pemberian MP-ASI. dukungan petugas kesehatan sendiri baik dokter, bidan maupun perawat sebenarnya mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pemberian ASI eksklusif.[58] Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui:

Pasal 5

Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui adalah:

a) Sarana Pelayanan Kesehatan (SPK) mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian ASI (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas;
b) melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut;
c) menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 (dua) tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui;
d) membantu ibu mulai menyusui bayinya dalam 30 menit setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin. Apabila ibu mendapat operasi caesar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar;
e) membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis;

[58] Ulya Prastika Ransum, "*Hubungan Sikap Ibu, Pendidikan dan Dukungan Petugas Kesehatan dengan Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Umur 6-11 Bulan di Puskesmas Antang Perumnas Kota Makassar*", dalam https://core.ac.uk/download/pdf/25490943.pdf, diakses pada Sabtu 11 April 2020.

f) tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir;
g) melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari;
h) membantu ibu menyusui semau bayi, tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui;
i) tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI;
j) mengupayakan terbentuknya KP-ASI dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari rumah sakit bersalin/sarana pelayanan kesehatan.

Pasal 6

Fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan penerapan sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui dilakukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan, prioritas ibu dan bayi, serta tenaga kesehatan yang ada.

Pasal 7

Dalam hal ibu dan bayi mengalami gangguan kesehatan, maka pelaksanaan sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui disesuaikan dengan kondisi ibu dan bayi dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi ibu dan bayi.

2. Dukungan Menyusui pada Ibu Bekerja

Peran wanita dalam dunia kerja tidak dapat diabaikan, mayoritas wanita akan kembali bekerja setalah asa cuti melahirkan selesesai. Dukungan menyusi di tempat kerja antara lain:

a. *Pertama,* adanya kebijakan perusahaan untuk mendukung ibu menyusui diatur dalam:

1) Pasal 128 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan, kecuali atas indikasi medis. Selama pemberian air susu

ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, harus mendukung bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan di tempat sarana umum. Pasal 128 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tersebut memang tidak menyebutkan mengenai donor ASI melainkan hanya menekankan aspek hak dari bayi untuk mendapatkan ASI, sehingga perlu mendapat dukungan pihak keluarga, pemerintah, baik pusat maupun daerah serta masyarakat dalam penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan untuk keperluan dimaksud.

2) Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
3) Pasal 83 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.
4) Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu dalam pasal 2 disebutkan bahwa Pengaturan Tata Cara Penyediaan Ruang ASI bertujuan untuk

memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif dan meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

b. *Kedua,* menyediakan ruang pribadi untuk memerah ASI. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus mendukung program ASI Eksklusif.
(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 (a) penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI;
 (b) pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja;
 (c) pembuatan peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan d. penyediaan Tenaga Terlatih Pemberian ASI.

Pasal 4

Selain dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Penyelenggara Tempat Sarana Umum berupa Fasilitas Pelayanan Kesehatan, harus membuat kebijakan yang berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui.

Pasal 5

Penyelenggaraan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan, serta dilaksanakan dengan peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.

Pasal 6

(1) Setiap Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam ruangan dan/atau di luar ruangan untuk menyusui dan/atau memerah ASI pada waktu kerja di tempat kerja.
(2) Pemberian kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam dan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan ruang ASI sesuai standar.

Pasal 7

(1) Dalam menyediakan Ruang ASI, Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus memperhatikan unsur-unsur:
 (a) perencanaan;
 (b) sarana dan prasarana;
 (c) ketenagaan; dan
 (d) pendanaan;

Pasal 8

(1) Dalam menyediakan Ruang ASI, Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus melakukan Perencanaan.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kebutuhan jumlah Ruang ASI yang harus disediakan, meliputi:
 (a) jumlah pekerja/buruh perempuan hamil dan menyusui
 (b) luas area kerja;
 (c) waktu/pengaturan jam kerja;
 (d) potensi bahaya di tempat kerja; dan
 (e) sarana dan prasarana; Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 9

(1) Ruang ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum.
(2) Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan.
(3) Setiap Tempat Kerja dan Tempat Sarana Tempat Umum harus menyediakan sarana dan prasarana Ruang ASI sesuai dengan standar minimal dan sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Persyaratan kesehatan Ruang ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling sedikit meliputi:

(a) tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m2 dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
(b) ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
(c) lantai keramik/semen/karpet;
(d) memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
(e) bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
(f) lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
(g) penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
(h) kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 60%; dan
(i) tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Pasal 11

(1) Peralatan Ruang ASI di Tempat Kerja sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.
(2) Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 (a) lemari pendingin (refrigerator) untuk menyimpan ASI;
 (b) gel pendingin (ice pack);
 (c) tas untuk membawa ASI perahan (cooler bag); dan
 (d) sterilizer botol ASI.
 (3) Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 (a) meja tulis;
 (b) kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI;
 (c) konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum ASI, spuit 5cc, spuit 10 cc, dan spuit 20 cc;
 (d) media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, leaflet, booklet, dan buku konseling menyusui);
 (e) lemari penyimpan alat;
 (f) dispenser dingin dan panas;
 (g) alat cuci botol;
 (h) tempat sampah dan penutup;
 (i) penyejuk ruangan (AC/Kipas angin);
 (j) nursing apron/kain pembatas/ pakai krey untuk memerah ASI;
 (k) waslap untuk kompres payudara;
 (l) tisu/lap tangan; dan
 (m) bantal untuk menopang saat menyusui.

c. *Ketiga,* memungkinkan penjadwalan yang fleksibel untuk mendukung pemerahan ASI selama bekerja.

d. *Keempat,* menawarkan jasa menejemen laktasi profesional.

3. Dukungan Keluarga dan Rekan

Dukungan keluarga adalah untuk mendorong upaya ibu memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya. Dukungan keluarga merupakan faktor penguat keberhasilan menyusui oleh ibu kandung dang suami. Dukungan yang diberikan termasuk dukungan psikoemosional, dorongan, pendidikan tentang menyusui dan bantuan dengan pemecahan masalah.[59]

Menurut Jan Materson dari komisi Hak Asasi Manusia Perserikataan Bangsa-Bangsa, Hak Asasi Manusia ialah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.[60] Menurut Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".[61] Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ditentukan bahwa:

[59] Ana Zumrotun et. al., *Panduan Praktis Keberhasilan Menyusui*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 77.

[60] Nur Asiah, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam", Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2017, hlm.56

[61] Lihat Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen dan proses amandemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 1999– keempat 2002), Jakarta: Sinar Grafika, hlm 22.

1. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
2. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif didukung oleh peran serta masyarakat.
3. Upaya kesehatan yang komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
4. Upaya kesehatan yang komprehensif diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
5. Pelaksanaan ketentuan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
6. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
7. Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
8. Kewajiban pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.
10. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

11. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:
 a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak.
 b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak, dan
 c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.[62]

Pada dasarnya HAM dalam Islam terpusat pada lima hal pokok yang terangkum dalam *al-dharuriyat alkhamsah*. Konsep ini mengandung lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu yaitu *hifdzu al-din, hifdzu alnafs, hifdzu al-„aql, hifdzu al-nasl*, dan *hifdzu al-mal.* Kelima hal pokok inilah yang harus dijaga oleh setiap umat Islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi berdasarkan atas penghormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan negara dan komunitas agama dengan komunitas agama lainnya.[63]

Pemberian ASI terhadap bayi merupakan hak asasi yang harus dijamin pemenuhannya, yaitu menjaga haknya untuk hidup, dalam Islam disebut dengan *hifzun nafs*. ASI merupakan sumber kehidupan bagi sang bayi pada periode *extro-gestate* atau pasca kelahiran. Tidak ada makanan

[62] Lihat Pasal 44, 45, 46, dan 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[63] Nur Asiah, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam", Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2017, hlm.63

sesempurna ASI bagi sang bayi hingga umur 4-6 bulan dari kelahiran. Berbagai penelitian kesehatan dan kejiwaan modern menegaskan bahwa masa dua tahun sangat penting bagi kesehatan pertumbuhan anak baik dari aspek kesehatan jiwa ataupun kesehatan fisik. Terlebih bagi bayi yang lahir secara prematur, peran ASI menjadi lebih lebih urgen karena ASI dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup bayi tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian ASI kepada bayi adalah wajib, karena ASI merupakan kebutuhan dasar seorang bayi untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya.

B. DONOR ASI DAN KETENTUAN HUKUMNYA

Menyusui merupakan suatu proses alamiah, namun banyak ibu yang tidak berhasil menyusui anaknya atau menghentikan menyusui anaknya lebih dini. Banyak alasan yang membuat seorang ibu tidak dapat menyui bayinya antara lain: ibu bekerja, ASI tidak bisa keluar, ibu mengidap penyakit, kelahiran bayi prematur dan ibu meninggal dunia. Oleh karena itu keberadaan donor ASI sangat diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan susu bayi dari ibu yang bersangkutan. Donor ASI adalah sumbangan air susu ibu yang kelebihan air susunya kepada bayi yang ibunya tidak dapat memberikan ASInya karena alasan-alasan tertentu.[64]

Secara Islam donor ASI diperbolehkan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28 Tahun 2013 Seputar Donor Air Susu Ibu

[64] Sabri Fataruba, "Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman", *SASI* Vol. 25 No.1, Januari-Juni 2019, hlm. 38.

(*Isirdla'*). Seorang ibu boleh memberikan ASInya kepada bayi yang bukan anak kandungnya. Seorang anak juga diperbolehkan menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhu syari'at Islam. Donor ASI dilakukan kepada bayi yang benar-benar tidak bisa mendapatkan air susu dari ibunya sendiri, hal tersebut seperti kondisi dimana ketika :[65]

1. Ibu meninggal setelah melahirkan
2. Ibu mengidap hepatitis B
3. Ibu positif mengidap HIV/AIDS
4. Ibu yang sedang dalam proses pengobatan kanker
5. Ibu dengan masalah jantung
6. Ibu yang mengalami gangguan hormon.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pendonor ASI, yaitu: Melahirkan anak dengan cara normal dan sehat, ASI untuk anak sendiri sudah mencukupi dan melimpah, tidak sedang hamil, tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak minum kopi/kafein (toleransi 150-200 ml/hari), tidak mengkonsumsi narkoba, bukan vegetarian, calon ibu donor dan suami tidak mengalami gejala yang mengarah ke penyakit HIV/AIDS, CMV (Citomegalovirus), HTL-1 (Human T-Lymphocvte Virus), Hepatitis, TBC, Sifilis.[66]

[65] Sabri Fataruba, "Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman" *Jurnal SASI"* Volume 25 Nomor 1, Januari – Juni 2009, Hlm. 38

[66] Sabri Fataruba, "Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman" *Jurnal SASI"* Volume 25 Nomor 1, Januari – Juni 2009, Hlm. 39

Praktik donor ASI ini sudah ada sejak jaman Nabi Muhammad SAW dengan ditandai adanya saudara sepersusuan. Namun dengan adanya perkembangan zaman donor ASI mulai tergantikan dengan keberadaan susu formula atau sering disebut dengan sufor yang iklannya sangat masif. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat pemberian ASI eksklusif di Indonesia. tidak dapat dipungkiri bahwa manfaat ASI tidak dapat digantingan oleh susu formula, oleh karena itu praktik donor ASI kembali muncul dan ibu yang mempunyai banyak ASI berusaha untuk mendonorkan melalui sosial media karena Indonesia belum memiliki bank ASI.[67]

C. STANDAR OPERASIONAL BANK ASI

Bank ASI merupakan tempat penyimpanan dan penyalur ASI dari pendonor ASI yang kemudian akan diberikan kepada ibu yang tidak dapat memberikan ASI kepada bayinya. Saat ini masih banyak ibu yang belum memahami betapa pentingnya ASI bagi bayi. Para peneliti sepakat bahwa kesehatan badannya, kebagusan akhlaknya, dan kebaikan tabiatnya, karena susu yang diberikan kepada anak itu sangat berpengaruh terhadap akhlak, perilaku dan etika sang anak, sebab susu itu keluar dari darah sang ibu yang menyusui lalu diisap oleh si anak. Sehingga air susu itu menjadi darah yang akan membesarkan badannya, memperkuat tulangnya, dan mempengaruhi akhlak dan fisiknya.[68]

[67] Tamara Hilman, "*Persepsi Para Ibu terhadap sikap Donor ASI di Bandung"*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8 No. 1, (2021), hlm. 146.

[68] Abd Kadir Syukur, "*Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Perspektif Hukum Islam"*, Jurnal Ilmiah Islam dan Sosial, Vol. 20 No. 2, (2019), hlm. 108.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia sangat gigih mempromosikan penggunaan ASI. berbagai cara yang dilakukan untuk mempromosikan penggunaan ASI melalui media elektronik maupun media cetak, hal ini bertujuan untuk memberikan motivasi terhadap ibu supaya memberikan ASI kepada bayinya. Banyak ibu yang ingin memberikan ASI kepada bayinya namun karena keterbatasan seperti ibu bekerja maupun karena berbagai sebab menjadi dilema. Apabila kebutuhan ASI semakin meningkat, maka tidak mustahil akan muncul lembaga-lembaga atau yayasan yang menampung air susu dari para wanita. Seperti banyak bayi prematur dapat bertahan hidup dengan susu dari Bank ASI.[69]

Di Amerika Serikat dan Eropa banyak ibu yang tidak dapat memberikan memberikan ASI kepada bayinya karena banyak ibu yang menuntut kesamaan hak antara pria dengan wanita mengakibatkan ibu sering keluar rumah dan bayi ditinggal dengan pengasuhnya. Disisi lain para ibu menyadari betapa pentingnya ASI untuk bayinya sementara ibu tidak dapat menyusui, baik karena kesibukan maupun untuk memelihara kebugaran payudara mereka. Oleh sebab itu ilmuwan di Eropa dan Amerika Serikat mengantisipasi keadaan ini dengan mendirikan bank Asi sehingga para ibu yang mengkhawatirkan bayinya karena tidak mendapatkan ASI dapat diatasi. Dengan demikian, bank ASI dimaksud sebagai lembaga yang menghimpun air susu ibu dari para pendonor untuk memenuhi kebutuhan

[69] Abd Kadir Syukur, "*Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Perspektif Hukum Islam"*, Jurnal Ilmiah Islam dan Sosial, Vol. 20 No. 2, (2019), hlm. 109.

air susu dari ibunya. Lembaga ini telah berkembang ke berbagai negara termasuk negara muslim.[70] Di Indonesia sendiri saat ini belum ada bank ASI namun di Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo memiliki bank penyimpanan ASI. Namun demikian diluar sana banyak ibu yang berinisiatif mendonorkan ASInya dengan menggunakan media sosial seperti *faceebook* dan *instagram.*

Praktik donor ASI dalam Islam mengharuskan ibu donor harus memenuhi syarat, yaitu non perokok, tidak minum obat dan alkohol, dalam kesehatan yang baik dan memiliki kelebihan ASI.[71] Islam menghimbau untuk menerima ASI dari ibu sepersusuan yang merupakan seorang Muslimah, berakhlak baik, sehat, serta memiliki ibadah yang baik. Para ulama juga menghukumi makruh permintaan menyusui kepada wanita non muslim, fasik, berperilaku buruk atau wanita yang memiliki penyakit menular, karena hal-hal tersebut dapat berpengaruh kepada anak serta sunah untuk memilih wanita yang baik, secara fisik dan non-fisiknya dalam hal menyusui.[72] Sebagaimana dalam hadis dan atsar berikut:[73]

مرسالً داود أبو رواه(الحمقاء تسترضع أن نهى والسالم الصالة عليه النبي أن

[70] Farida Nurun Nazah, "*Implikasi Bank ASI terhadap Ketentuan Hukum Radha'ah sebagai Wujud Dinamika Islam di Indonesia"*, Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan, Vol. 23 No. 1 (2019), hlm. 71.

[71] Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm.171.

[72] Abdullah bin Abdurrahman al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Thahirin Suparta, M. Faisal, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-1, jilid 6, hlm. 1

[73] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdla'*), hlm.2-3

"*Bahwasanya Rasulullah saw melarang untuk meminta menyusui kepada orang yang idiot*" (HR Abu Dawud hadis mursal). Sahabat Umar bin Khattab menyatakan :

زانية وال نصرانية وال يهودية من تسق فال ، يشبه اللبن

"ASI itu dapat berdampak kepada prilaku (anak), maka janganlah kalian menyusukan (anak-anak kalian) dari wanita Yahudi, Nashrani dan para pezina." (Al-Sunan Al-Kubra : 7/464).

Di dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2012 tersebut, disebutkan persyaratan-persyaratan khusus untuk para pendonor dan penerima donor ASI. Adapun persyaratan-persyaratan khusus dimaksud adalah sebagai berikut :[74]

1. Permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan;
2. Identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI;
3. Persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI;
4. Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis;
5. ASI tidak diperjualbelikan.

Jika melihat proses donor ASI pada bank ASI lebih kompleks, mencakup skrining dan pengujian darah donor dan pemrosesan, pengawetan, penyimpanan, dan distribusi ASI yang disumbangkan. Dikutip dari situs resmi HMBANA[75], untuk dapat menjadi pendonor ASI, skrining

[74] Sabri Fataruba, "Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman", *SASI* Vol. 25 No.1, Januari-Juni 2019, hlm. 40

[75] "How to Help", dala https://www.hmbana.org/how-to-help/donate-milk.html diakses pada 16 Maret 2022 pukul 20.00

calon pendonor dapat menghubungi salah satu dari 31 (tigapuluh satu) bank ASI anggota HMBANA. Mereka akan mewawancarai melalui telepon, memberi tahu apa yang dibutuhkan dari dokter pendonor, dan memerlukan tes darah melalui laboratorium yang mereka identifikasi. Tes laboratorium dan pengiriman akan diberikan tanpa biaya. Setelah disetujui sebagai donor ASI melalui skrining, barulah pendonor dapat menyumbangkan ASI-nya.

Kualifikasi donor didasarkan pada praktik terbaik dan data klinis dan terus diperbarui untuk memperlihatkan penyakit yang muncul, agen farmasi baru, dan risiko kesehatan baru. Semua informasi yang berkaitan dengan screening donor, termasuk komunikasi tertulis dan lisan dengan donor harus sesuai dengan HIPAA atau PIPEDA (HIPAA mengacu pada Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan AS. PIPEDA mengacu pada undang-undang Kanada yang melindungi pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi). Standar Penyaringan Donor ASI pada Bank ASI:[76]

1. Penyaringan awal mencakup komunikasi verbal dan tidak pernah terbatas pada komunikasi elektronik.
2. Donor diseleksi secara lisan maupun tertulis dan diberikan materi pendidikan yang memenuhi persyaratan minimal pendidikan donor HMBANA.

[76] HMBANA Guidelines Committee, *HMBANA Standards for Donor Human Milk Banking: An Overview*, 2020, hlm.6

3. Menyediakan akomodasi untuk donor yang tidak berbahasa Inggris, jika memungkinkan.
4. Bank ASI membangun dan memelihara hubungan pribadi yang saling percaya dengan setiap donor. Bank berkomunikasi dengan pendonor setidaknya setiap dua bulan selama periode donasi untuk menginformasikan perubahan kesehatan, status medis, pengobatan, dan status gaya hidup pendonor.
5. Pendonor potensial diskrining secara serologis untuk HIV-1 dan -2, HTLV-1 dan -2, hepatitis C, hepatitis B, dan sifilis.
6. Donor diinstruksikan tentang situasi dimana mereka harus menghentikan sementara atau permanen donasi dan diperintahkan untuk melaporkan situasi tersebut ke bank ASI.

Periode penangguhan sementara atau penghentian donor permanen mungkin berlaku dalam situasi berikut: Merokok atau penggunaan produk tembakau, penggunaan narkoba ilegal, risiko penyakit Creutzfeldt-Jakob (CJD), hasil tes serologis positif untuk HIV, HTLV, Hepatitis B atau C, atau sifilis, Penggunaan obat-obatan (obat yang tidak disetujui), riwayat transfusi darah baru-baru ini, risiko penyakit yang ditularkan melalui darah, tindik badan, tato, atau riasan permanen, transplantasi organ atau jaringan, vegan yang tidak memberikan suplemen B12, beresiko karena partner seks,

penundaan perjalanan terkait dengan risiko CJD, konsumsi alkohol (memerlukan penundaan).[77]

Untuk memastikan tingkat keamanan dan kualitas tertinggi dari ASI yang disumbangkan, pendonor ASI diinstruksikan baik secara lisan maupun tertulis tentang potensi risiko dan penundaan (seperti penggunaan obat/suplemen makanan nabati (herbal), penyakit, dan piihan gaya hidup, dll.) dan metode yang tepat untuk kebersihan, penanganan, penyimpanan dan transportasi ASI. Pendonor diinstruksikan untuk menghubungi bank ASI untuk melaporkan penyakit dan setiap perubahan status kesehatan atau penggunaan obat. Pendonor diberikan instruksi tertulis yang meliputi:[78]

1. Teknik untuk pengambilan ASI dengan bersih yaitu: mencuci tangan, mencuci bagian pompa dan wadah, wadah yang sesuai untuk menyimpan ASI donor dan penanganan wadah ASI, baik saat menyimpan ASI maupun selama transit ke bank ASI
2. Saat-saat ketika donor harus menahan diri dari menyumbang dan pilihan gaya hidup yang dapat mempengaruhi kelayakannya sebagai donor.
3. Pelabelan ASI yang disumbangkan, yang mencakup identifikasi donor dan tanggal pengambilan.
4. Pembekuan dan penyimpanan ASI yang optimal.
5. Mengangkut ASI dengan aman ke bank atau depot ASI.

[77] HMBANA Guidelines Committee, *HMBANA Standards for Donor Human Milk Banking: An Overview*, 2020, hlm. 6-7.

[78] HMBANA Guidelines Committee, *HMBANA Standards for Donor Human Milk Banking: An Overview*, 2020, hlm.7-8

Bank ASI mengikuti prosedur standar untuk pengumpulan dan penanganan ASI yang didonorkan[79]. Donor diinstruksikan oleh bank ASI tentang prosedur pembersihan payudara dan pemompaan payudara yang direkomendasikan. Bank menyediakan wadah untuk ASI. Pengumpulan ASI dari beberapa pemompaan sering dilakukan. Setiap wadah harus membawa nama, tanggal, dan waktu ekspresi. Susu tetap di dalam freezer sampai dikirim ke bank. Di bank, ASI disimpan pada suhu –20°C. Pada hari sebelum diproses, ASI yang disumbangkan ditempatkan di lemari es untuk dicairkan semalaman. Pada hari pasteurisasi, ASI dari 3-5 donor dikumpulkan. Pooling berfungsi untuk mendistribusikan zat gizi, seperti protein dan lemak, serta zat asing secara merata. Setelah dikumpulkan, ASI ditempatkan dalam botol 100 mL individu. Pasteurisasi dilakukan dalam penangas air pada 62,5 °C selama 30 menit diikuti dengan pendinginan cepat. Botol ASI kemudian disimpan pada suhu –20°C sampai ASI digunakan. Metode ini (Pasteurisasi pemegang) secara luas dirasakan mewakili kompromi yang baik antara keamanan mikrobiologis dan kualitas nutrisi/biologis ASI donor.[80] Namun demikian, metode yang mengarah pada kehilangan nutrisi yang lebih sedikit dan, mungkin, memakan waktu lebih sedikit, akan diinginkan dan lebih disukai. dicari.[81]

[79] HMBANA Guidelines Committee, *HMBANA Standards for Donor Human Milk Banking: An Overviewh*, 2020.

[80] Moro GE, Arslanoglu S: Heat treatment of human milk. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012;54:165–166. dalam Nadja Haiden, dan Ekhard E. Ziegler, "Human Milk Banking", *Annals of Nutrition and Metabolism* Vol.69 Suppl.2 January 2017, hlm. 10

[81] Moro GE: V. Processing of donor human milk. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2015; 61(suppl 1):S6–S7. dalam Nadja Haiden, dan Ekhard E. Ziegler, "Human Milk Banking", *Annals of Nutrition and Metabolism* Vol.69 Suppl.2 January 2017, hlm. 11

1. Pasteurisasi waktu singkat suhu tinggi pada 72 ° C selama 5–15 detik adalah metode semacam itu. Ini mencapai kompromi yang lebih baik antara keamanan mikrobiologis dan nutrisi dan kualitas biologis dari susu donor [10-13]. Metode ini belum digunakan secara rutin karena kurangnya instrumentasi yang sesuai.
2. Kombinasi ultrasound dan panas (perawatan termoultrasonik) adalah teknik baru yang memungkinkan ASI untuk mempertahankan lebih banyak komponen bioaktifnya dibandingkan dengan pasteurisasi termal.[82] Namun, sistem eksperimental saat ini terbatas pada volume kecil dan perlu ditingkatkan.
3. High-pressure processing (HPP) menjanjikan sebagai alternatif pasteurisasi. Imunoglobulin A total imunoreaktivitas dan aktivitas lisozim secara signifikan lebih tinggi setelah HPP dibandingkan dengan pasteurisasi.[83] Selain itu, HPP lebih cepat dan mungkin lebih nyaman daripada pasteurisasi Holder. Tampaknya teknologi yang menjanjikan, tetapi penyelidikan lebih lanjut diperlukan sebelum dapat digunakan secara rutin.
4. Terakhir, ada pemanas Ohmic, teknologi baru yang sedang diselidiki. Perlakuan ohmik adalah metode pemrosesan termal di

[82] Czank C, Simmer K, Hartmann PE: Simultaneous pasteurization and homogenization of human milk by combining heat and ultrasound: effect on milk quality. J Dairy Res 2010;77:183–189. dalam Nadja Haiden, dan Ekhard E. Ziegler, "Human Milk Banking", *Annals of Nutrition and Metabolism* Vol.69 Suppl.2 January 2017, hlm. 11

[83] Permanyer M, et al: Maintenance of breast milk Immunoglobulin A after high-pressure processing. J Dairy Sci 2010;93:877–883 dalam Nadja Haiden, dan Ekhard E. Ziegler, "Human Milk Banking", *Annals of Nutrition and Metabolism* Vol.69 Suppl.2 January 2017, hlm. 11

mana bahan makanan, yang berfungsi sebagai resistor listrik, dipanaskan dengan melewatkan arus listrik melaluinya, yang mengarah ke pemanasan yang cepat dan seragam. Seperti pemrosesan termal, pemanasan Ohmic menonaktifkan mikroorganisme dengan panas. Uji coba eksperimental pertama menunjukkan tidak ada modifikasi pola protein susu pada suhu 72°C dan hanya perubahan kecil pada suhu 78°C.

Di beberapa negara, ASI diuji secara bakteriologis sebelum dipasteurisasi, di beberapa negara setelah dipasteurisasi, dan di negara lain susu diuji sebelum dan sesudah pasteurisasi seperti di Norwegia, memiliki tradisi memberi "*raw donor milk*".

BAB III

BANK ASI (AIR SUSU IBU) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN ISLAM

A. HUKUM DONOR ASI DALAM ISLAM

Memberikan ASI secara eksklusif kepada buah hatinya merupakan keinginan seorang ibu, namun terdapat beberapa kondisi dimana seorang ibu tidak dapat menyusui bayinya. Donor ASI dapat berperan sebagai salah satu alternatif untuk mendukung terwujudnya pemberian ASI secara eksklusif, namun hal ini harus disikapi dengan bijaksana agar upaya tersebut memberikan manfaat bukan *mudharat*. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa penyakit dapat tertular melalui ASI. sistem donor ASI perlu ditunjang oleh informasi, konseling dan keterampilan memberikan bantuan praktis.[84]

Pengaturan tentang donor ASI baru tampak ketika diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif. Di dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2012 tersebut, disebutkan persyaratan-persyaratan khusus untuk para pendonor dan penerima donor ASI. Adapun persyaratan-persyaratan khusus dimaksud adalah sebagai berikut :[85]

1. Permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan;

[84] http://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/donor-asi, "Donor ASI", Diakses pada Senin 13 April 2020.

[85] Sabri Fataruba, "Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman", *SASI* Vol. 25 No.1, Januari-Juni 2019, hlm. 40

2. Identitas, agama dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI;
3. Persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI;
4. Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis;
5. ASI tidak diperjualbelikan.

Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdla'*). Fatwa ini dibuat karena menimbang bahwa di tengah masyarakat ada aktifitas berbagi air susu ibu untuk kepentingan pemenuhan gizi anak-anak yang tidak berkesempatan memperoleh air susu ibunya sendiri, baik disebabkan oleh kekurangan suplai ASI ibu kandungnya, ibunya telah tiada, tidak diketahui ibu kandungnya, maupun sebab lain yang tidak memungkinkan akses ASI bagi anak. Demi kepentingan pemenuhan ASI bagi anak-anak tersebut, muncul inisiasi dari masyarakat untuk mengoordinasikan gerakan Berbagai Air Susu Ibu serta Donor ASI, di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai ketentuan agama mengenai masalah tersebut serta hal-hal lain yang terkait dengan masalah keagamaan sebagai akibat dari aktifitas tersebut. Oleh karena itu dipandang

perlu menetapkan fatwa tentang seputar masalah donor air susu ibu (*istirdla'*) guna dijadikan pedoman.[86]

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdla'*) Seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar'i. Kebolehan memberikan dan menerima ASI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: Ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental dan tidak sedang hamil. Pemberian ASI sebagaimana dimaksud menyebabkan terjadinya mahram (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radla'* (persusuan).[87]

Agama Islam, menganggap berbagi ASI sebagai suatu kebajikan. Menyusui sangat dianjurkan dan banyak ayat dalam al-Qur'an seperti pada surat al-Baqarah Ayat 233:[88]

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا
تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ ۢبِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ
اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ

[86] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdla'*) , hlm. 1

[87] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdla'*), hlm. 5

[88] Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, Terjemah, Zaini Dahlan, Cetakan Kesebelas (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 65

تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya: "*Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*"

Dalam QS al-Ahkaf ayat 15 :[89]

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًاۗ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًاۗ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًاۗ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْۗ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

Artinya: "*Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim.*"

Ayat-ayat di atas menekankan bahwa bagi seorang ibu untuk menyusui anak mereka dan menyusui dianggap sebagai tindakan yang

[89] Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, Terjemah, Zaini Dahlan, Cetakan Kesebelas (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm.

sangat berbudi luhur. Islam juga melarang pembuangan ASI secara tidak benar dan tidak boleh diperjualbelikan. Pemberian ASI untuk bayi sangat penting, hal ini juga disampaikan oleh Fitria Ulfah, AMD.keb ketika diberikan pertanyaan apakah ASI penting bagi bayi, menyebutkan:

> "Penting *banget* karena dari ASI itu sudah terpenuhi semua yang dibutuhkan bayi, bahkan daya tahan tubuh bayi itu kuat karena ASI yang *nggak* ada di susu formula, cuma di Indonesia *aja* banyak masyarakat yang bayinya *dikasih Sufor*, kalau di luar negeri *sufor nggak* laku. Ini sesuai dengan penelitian yang saya ikuti saat pelatihan manajemen laktasi".[90]

Pernyataan tersebut bersesuaian karena secara medis pun telah terbukti bahwa ASI bagi bayi merupakan sumber nutrisi karena komposisi ASI sudah disesuaikan dengan kebutuhan bayi dan direkomendasikan oleh WHO untuk diberikan kepada bayi setidaknya hingga berusia 6 bulan.

Apabila mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan WHO, setiap anak wajib mendapatkan ASI dari ibunya sampai usia 2 tahun. Dalam praktiknya tidak semua ibu dapat memberikan anaknya ASI hingga usia 2 tahun karena tidak dapat mengeluarkan ASI, tuntutan pekerjaan, ataupun karena penyakit tertentu. Seiring perkembangan zaman, apabila ibu tidak dapat memberikan ASI kepada anaknya, ibu dapat meminta donor ASI dari ibu lain. Namun yang menjadi permasalahannya adalah setiap anak berusia kurang dari 2 tahun yang diberi ASI oleh ibu donor lebih dari 5 kali, dianggap bersaudara dengan anak ibu donor meskipun pada asalnya tidak ada hubungan darah. saudara atau saudari, mereka tidak dapat menikah satu sama lain. Meskipun

[90] Wawancara dengan Fitria Ulfah, AMD.keb, pada 4 Juni 2022 pukul 19.00 WIB.

keyakinan ini tidak akan menimbulkan masalah dalam kasus berbagi ASI individu karena kedua keluarga yang terlibat sepenuhnya menyadari apa yang terjadi dan pernikahan anak-anak yang terkait dapat dilarang, hal itu membuat pembentukan program donor ASI di bank ASI menjadi lebih kompleks. Walaupun mendonor ASI sangat diperbolehkan dan bahkan dipuji sebagai suatu keutamaan, keyakinan dalam Islam yang menjadikan pendirian bank ASI di dunia Islam setidaknya merupakan hal yang kompleks. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Mughni Labib S.H, M.H., selaku dosen di UIN Ponorogo menyebutkan bahwa:

> "Dengan kondisi yang tidak semua ibu bisa langsung bisa memberikan ASI, dan ASI merupakan suatu yang penting, maka perlu untuk mendirikan bank ASI. Apalagi anak atau bayi itu disebutkan juga dalam *maqasid syariah* sebagai *hifzun nasl*. Selanjutnya penting juga untuk diketahui, implikasi hukum dari bayi yang minum ASI dari orang lainnya itu *mahrom radha*."[91]

Ar-radha'ah (persusuan) secara etimologis adalah sebutan untuk isapan dari seorang ibu. Menurut istilah syar'i, persusuan adalah sebutan untuk mendapatkan air susu dari seorang wanita atau sebutan untuk sesuatu yang diperoleh darinya hingga sampai ke perut anak kecil.[92] Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan ar-radha'. Menurut Hanafiyah bahwa *ar radha'* adalah bayi yang menghisap air susu seorang wanita pada waktu tertentu. Menurut Malikiyah *ar radha'* adalah masuknya air susu manusia ke dalam tubuh yang berfungsi sebagai nutrisi. Seperti yang dikatakan Syafi'iyah *ar-radha'* adalah masuknya air susu wanita ke dalam

[91] Wawancara dengan Mughni Labib, pada 8 Juni 2022 pukul 12.30 WIB.

[92] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm.152..

perut bayi. Al Hanabilah mengatakan *ar-radha'* adalah bayi di bawah dua tahun yang mengisap air susu ibu dari seorang wanita yang muncul karena kehamilan, atau minum susu terseut atau sejenisnya.[93]

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan batasan usia anak yang akan disusui yang dapat berujung pada kemahraman. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa batasannya adalah bayi berusia dibawah dua tahun. Anak susuan pada usia ini masih kecil dan makananya terpenuhi dengan pemberian ASI sehingga merupakan bagian dari ibu susuannya, oleh sebab itu menjadi muhrim bagi ibu susuan dan anak-anaknya.[94]

Mazhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa susuan yang diharamkan adalah susuan yang telah melewati 5 kali susuan terpisah. Yang dimaksud dengan susuan yang mengharamkan perkawinan adalah ASI yang diberikan kepada anak yang masih memperoleh makanan dari susu dan berumur kurang dari dua tahun. Menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah, tidak ada batasan jumlah menyusui bagi ibu menyusui selama bayinya disusui dan menjadi kenyang, sehingga menimbulkan larangan perkawinan. Menurut Imam Syafi'i sedikitnya lima kali menyusui dan mengenyangkan. Menurut Tsur Abu Ubaid, Daud Ibn Ali al-Zahiry dan Ibn Muzakir setidaknya memiliki tiga kali susuan yang mengenyangkan.[95]

[93] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wadilatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.132
[94] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 6*, (Jakarta: Yayasan Syiar Islam Indonesia), hlm.116.
[95] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.107.

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai tata cara menyusui yang dapat diharamkan: Sebagian besar ulama mengatakan bahwa yang terpenting adalah masuknya ASI ke dalam perut bayi, sehingga terbentuk daging dan tulang, baik dengan cara dihisap langsung dari seorang wanita, atau dengan cara *su'uth* (memasukkan susu ke dalam lubang hidungnya), atau dengan *al-wujur* (menuangkan langsung ke tenggorokannya), atau dengan cara lain.[96] Jika air susu seorang wanita dicampur dengan makanan atau minuman atau obat-obatan atau susu kambing dan sebagainya, maka diminumkan kepada bayi, jika ASI yang lebih banyak maka menjadi penyebab mahram, dan jika sedikit tidak akan menjadi mahram bagi ibu susuannya, demikian menurut Hanafiayah, Mazni, dan Abu Tsur.[97]

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata, ini merupakan bimbingan dari Allah SWT kepada para ibu agar mereka menyusui anak-anak mereka dengan penyusuan yang sempurna yaitu selama dua tahun sehingga setelah lewat dua tahun tidaklah teranggap, karena itulah Allah SWT menyatakan, '*Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan*'. Setelah usia dua tahun, air susu ibu bukan lagi sumber makanan bagi si anak namun ia telah berpindah kepada makanan yang lain. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di berkata, "*Apabila seorang anak yang*

[96] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.107.
[97] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 6*, (Jakarta: Yayasan Syiar Islam Indonesia), hlm..114.

menyusu telah sempurna usianya dua tahun maka berarti telah sempurna penyusuannya. Setelah itu jadilah air susu kedudukannya seperti makanan yang lainnya sehingga penyusuan setelah dua tahun tidak teranggap dalam masalah kemahraman".[98] Dalam praktek mutakhir masa kini, memberikan ASI untuk bayi dilakukan dan diperoleh dengan alternatif dari ASI para donor yang dikumpulkan di Bank ASI. Maka pada dasarnya, dalam *Kaidah Syariah* hal itu diperbolehkan. Sedangkan masalah kemahramannya, maka itu masuk ke dalam Ranah Khilafiyah, atau ada perbedaan pendapat.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Al-Imam asy-Syafi'i berkata, "*Penyusuan tidaklah menyebabkan keharaman kecuali lima kali susuan yang terpisah*." Demikian pula yang dikatakan Ibnu Hazm rahimahullah dalam al-Muhalla. Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam al-Mughni juga memberikan pernyataan yang hampir sama ketika menjelaskan ucapan Abul Qasim al-Khiraqi, "*Penyusuan yang tidak diragukan dapat menyebabkan pengharaman (seperti apa yang haram karena nasab) adalah lima kali penyusuan atau lebih*." Dan sumber penyusuan (ASI) itu adalah dari seorang ibu yang sama. Sedangkan kalau dari Bank ASI, sangat boleh jadi ASI-nya dari beberapa (banyak) ibu yang berbeda-beda.

[98] Syaikh Abdurrahman, ***Taisir Al-Karimir Rahman*** *Fi Tafsir Kalam* ***Al****-Mannan*, (Daarus Salam, 2002), hlm. 104

Di antara alasan ulama yang membolehkan adalah karena susuan yang menjadikan mahram adalah jika bayi menyusu langsung dari payudara ibu yang mempunyai ASI, layaknya menyusu pada ibunya. Sedangkan dalam bank ASI, bayi hanya minum ASI yang sudah dikemas di botol sehingga tidak menjadi mahram. Terlebih lagi, ASI yang didapatkan oleh resipien, tidak selalu dari ibu donor yang sama, sehingga tidak mencukupi untuk dianggap sebagai ibu susu.[99]

Ulama yang membolehkan secara mutlak adalah Dr Yusuf Qardawi. Ulama kontemporer yang berasal dari Al-Azhar Mesir, ini beralasan bahwa tujuan didirikannya Bank ASI adalah untuk menolong yang lemah. Dan yang terjadi di Bank ASI itu hanya sekedar meminum air susu dan hal itu tidak menyebabkan mahram. Maka sudah jelas bahwa tidak ada proses penyusuan melalui Bank ASI, yang melalui Bank ASI itu hanyalah melalui cara wajar (menuangkan ke mulut bukan menghisap dari payudara dan menelannya) sebagaimana telah dikemukakan oleh para Fuqaha.[100]

Menurut Yusuf Qardhawi, Bank ASI didukung oleh Islam karena mempunyai tujuan yang baik untuk membantu orang lemah, terlebih pada bayi prematur yang membutuhkan ASI eksklusif lebih karena daya tahan tubuh masih sangat lemah. Hal tersebut menurut Yusuf Qardhawi sangat membantu para bayi ataupun ibu yang tidak dapat memberikan ASI

[99] Dwi Sukmanila Sayska, Mahasiswa Doktoral PTIQ-PKUMI, Hukum Bank ASI (Air Susu Ibu) dalam Islam (tafsiralquran.id), diakses pada 14 Agustus pukul 16.00

[100] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Islam Kontemporer*, Jilid II, diterjemahkan Abdul Hayi al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm.788-789.

eksklusif kepada bayinya.[101] Menurut dia, yang menimbulkan adanya saudara sesusuan adalah sifat keibuan. Yang ditegaskan al-Qur'an itu tidak terbentuk semata-mata diambilkan air susunya, tapi karena mengisap payudaranya dan selalu lekat padanya sehingga melahirkan kasih sayang si ibu dan ketergantungan si anak. Dari keibuan ini, muncullah persaudaraan sesusuan. Jadi, keibuan ini merupakan pokok, sedangkan yang lain mengikutinya.[102]

B. PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP BANK ASI

Meskipun dalam komunitas Islam masalah "*milk sharing"* pada bank ASI agak rumit, ada beberapa cara potensial untuk mengatasinya. Para pemimpin agama berpikir lebih baik untuk menyebut inisiatif ke arah "berbagi ASI", daripada bank ASI. Istilah berbagi susu lebih mencerminkan sentuhan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan yang terkait dengan inisiatif daripada istilah "bank".

Beberapa tindakan pencegahan ekstra akan diperlukan dalam inisiatif berbagi susu untuk negara-negara Muslim, diantaranya:

1. Daripada memiliki banyak donor untuk seorang anak, donor harus dibatasi pada jumlah minimum yang sangat ketat (sebaiknya hanya satu donor per-anak)
2. Sebaiknya tidak ada pencampuran susu donor

[101] *Ibid*, hlm.783
[102] Nadjib Hamid, *Fiqih Kekinian*, (Surabaya; Hikmah Press, 2016), hlm.15

3. Semua sampel harus diberi label yang memadai untuk memungkinkan identifikasi lengkap dari donor.
4. Pengungkapan identitas pendonor kepada penerima dan keluarganya. Baik donor maupun penerima harus menyetujui pengungkapan tersebut.
5. Nama, alamat, nomor KTP pendonor dapat dilampirkan pada akta kelahiran anak
6. Setiap ibu harus diberi kejelasan bahwa tanggung jawab menyusui bayinya ada pada dirinya. Program ini akan didirikan untuk memberi manfaat bagi bayi prematur. Para ibu harus berusaha untuk memulai produksi ASI mereka sendiri sesegera mungkin, sehingga jumlah pendonor dapat dibatasi.
7. Hanya anak-anak dari ibu dengan kontraindikasi medis untuk menyusui atau dari ibu yang meninggal akan diberikan susu bersama untuk waktu yang lama.
8. Jika beberapa ibu donor hanya memiliki (atau sebagian besar) anak dari satu jenis kelamin, susu sebaiknya disediakan untuk penerima dari jenis kelamin yang sama.

Penyediaan ASI adalah cara untuk memastikan bahwa semua anak kita mendapatkan awal yang terbaik dalam hidup. Namun demikian, beberapa bayi dan ibu tidak beruntung dan tidak dapat memberikan atau menerima ASI. Penyedia layanan kesehatan berperan untuk menemukan cara dan sarana untuk membantu kelompok ibu dan bayi. Bank ASI dapat

membantu mengatasi masalah ini. Beberapa keyakinan dalam Islam akan membuat pengoperasian bank ASI menjadi rumit, tetapi dengan beberapa tindakan pencegahan, masih ada kemungkinan bahwa juga dalam komunitas Muslim inisiatif berbagi ASI dapat berhasil dilakukan.

Pada dasarnya, Bank ASI dalam kedudukan adalah sebagai sarana atau media bagi terjadinya hubungan persusuan. Dengan kedudukan demikian, maka hukum Bank ASI adalah netral. Namun sarana ini dapat bergerak ke hal yang mudharat sesuai dengan tujuan dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Indonesia sendiri masih belum mampu mendirikan Bank ASI, karena biaya yang dibutuhkan sangat mahal. Namun sangat mungkin untuk dapat dilaksanakan, sebagaimana dengan hasil wawancara penulis dengan para narasumber yang semuanya setuju dan mendukung seandainya didirikan bank ASI di Indonesia.

Menurut Fitria Ulfah, keberadaan bank ASI sangat dibutuhkan karena dalam kondisi tertentu si ibu tidak dapat memberikan ASI pada bayinya, sedangkan bayinya sangat membutuhkan ASI tersebut, selama ini hanya mengandalkan donor yang didapatkan melalui informasi di media sosial sebagaimana yang disampaikannya berikut:

> "Kalau ibunya penyakit HIV memang *nggak* boleh, *ya* mau *nggak* mau kasih susu formula karena keadaan sakit ibunya, tapi kalau prematur *nggak* ada yang pake susu formula, harus ASI kalau misal bayi dalam tabung Inkubator, ibunya disuruh peras ASInya nanti bayinya diminumkan lewat selang atau *disendokin* kalau bayinya ada reflek isapnya baik."[103]

[103] Wawancara dengan Fitria Ulfah, AMD.keb, pada 4 Juni 2022 pukul 19.00 WIB.

> "Biasanya cari donor ASI, biasanya dengan informasi ke media sosial. Kalau di rumah sakit saya belum ada untuk pengelolaan donor ASI."[104]
> "Di Indonesia seperti di kota besar *kayak* Jakarta *kayaknya udah* ada bank ASI, bahkan udah ada donor ASI ke rumah sakit ibu-ibunya, yang pasti *udah* dicek kesehatannya. Kalau di Balikpapan, setahu saya belum, tapi setuju *banget kalo* rumah sakit ada bank ASI."[105]

Ibu Yuyu Kartani sebagai PLKB di kecamatan dan aktif di giat Posyandu juga mengatakan hal serupa menngenai pendirian bank ASI:

> "Sangat bisa, apalagi dengan adanya kesetaraan *gender*, makin banyak perempuan yang beraktivitas di luar ataupun berkarir, tidak menutup kemungkinan waktu makin sempit pada akhirnya ada perubahan *mindset* menyusui itu *ribet*, bisa jadi air susu tidak keluar *nah* salah satu solusinya yaitu menjadi nasabah bank ASI, atau ibu yang memerlukan ASI dengan berbagai alasan jadi untuk kedepannya sangat bisa, tapi tetap berlaku bagi para kaum wanita atau keluarga yang *konsen* terhadap pentingnya ASI untuk kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan anak. Tapi bagi yang berpikir masih tradisional tentu belum bisa *gitu nak*, maaf wawasan ibu masih sangat terbatas".[106]

Pak Teguh Prastowo sebagai PNS di dinas kesehatan, menyebutkan bahwa selama ini dari dinas kesehatan belum ada tempat khusus penyimpanan ASI, sebagaimana yang beliau sampaikan berikut:

> "Yang resmi belum ada, cuma ada anjuran di setiap toko, kantor, dan tempat umum harus ada ruang laktasi yang digunakan untuk menyusui, maupun *meras* ASI yang akan digunakan untuk diberikan kepada anaknya. Anak buah yang rumahnya jauh dan tidak ketemu bayinya, biasanya menyimpan ASInya di kulkas kami, karena jika tidak diperas nanti susunya bisa *mrengkel*."[107]

Pak Teguh juga menyampaikan bahwa pendirian bank ASI itu baik namun harus dipersiapkan secara seksama dan koordinasi antar semua lembaga terkait agar dapat memberikan manfaat sebagaimana yang beliau sampaikan berikut:

[104] *Ibid*
[105] *Ibid*
[106] Wawancara dengan Dra Yuyu Kartani, pada 3 Juni 2022 pukul 13.00 WIB
[107] Wawancara dengan Drs. Teguh Prastowo, M.Si., pada 3 Juni 2022 pukul 20.00 WIB

> "Ya itu baik, karena banyak diantara kita yang punya bayi tapi ASI tidak keluar, tapi ada yang berlebih, hanya harus disiapkan betul agar bisa bermanfaat."[108]

> " Dinkes Tempel mau Dinkes Magelang atau mana untuk koordinasi, itu juga bisa jadi Perda yang digunakan sebagai pilot proyek Dinkes atau KB. Kalau sudah jadi Perda, operasional giat akan dibiayai daerah, karena di Perda ada kalimat yang muncul nantinya dalam SK Bupati segala biaya yang timbul dibiayai oleh Pemda."[109]

> "Bisa dilaksanakan, tetapi harus ada komitmen dari Pemda bisa melalui PKK, dan unsur swasta melalui CSR, dan banyak penduduk di Semarang Magelang yang bekerja sebagai karyawan, potensi itu."[110]

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tentunya pendirian bank ASI akan menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat berkaitan dengan hukum *radhaah*. Namun hal tersebut tidak perlu dirisaukan sebagaimana yang disampaikan oleh Mughni Labib berikut:

> "Kalau soal kontroversi umat muslim sendiri, *nggak* perlu dirisaukan, yang terpenting bagaimana ASI tersebut dalam Islam. kalau umat itu tergantung pemahamannya saja seperti apa. Kalau begitu berarti ASI *kan* untuk kemaslahatan si bayinya itu ya termasuk *masyaqah tajlibu taysir."*[111]

Secara keseluruhan, pendirian bank ASI di Indonesia bisa saja dilakukan dan tidak bertentangan dengan hukum dalam Islam yang mengatur tentang *ar-radhaah* dan mahram saudara sepersusuan jika dilaksanakan dengan tepat. Peraturan khusus perlu diatur untuk dijadikan pedoman pengoperasian bank ASI di Indonesia dengan melibatkan lembaga-lembaga terkait.

[108] *Ibid*
[109] *Ibid*
[110] *Ibid*
[111] Wawancara dengan Mughni Labib, pada 8 Juni 2022 pukul 12.30 WIB.

C. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN BANK ASI

World Health Organization (WHO) merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan tanpa memberikan makanan atau minuman lain. Setalah umur enam bulan bukan berarti pemberian ASI dihentikan, pada usia ini bayi diperkenalkan makanan padat seperti buah dan sayuran untuk melengkapi ASI sampai anak berumur dua tahun.[112] Pemberian ASI eksklusif memberikan manfaat bagi bayi, ibu dan lingkungannya. ASI bagi bayi merupakan sumber nutrisi karena komposisi ASI sudah disesuaikan dengan kebutuhan bayi. Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif akan lebih cerdas, karena nutrisi yang diberikan sangat berpengaruh terhadap perkembangan otak bayi.[113]

ASI eksklusif yaitu pemberian ASI yang dilakukan pada bayi sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 bulan tanpa adanya penambahan makanan lainnya, kecuali obat dan Vitamin.[114] ASI eksklusif merupakan suatu isltilah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa pemberian ASI dilakukan secara penuh pada bayi sampai dengan 6 bulan pertama tanpa memberikan tambahan makanan atau minuman lain misalnya dengan memberikan susu formula, teh, madu, biskuit, buah, bubur, atau makanan lainnya selain ASI. Sesuai dengan rekomendasi WHO disebutkan bahwa seluruh bayi di seluruh dunia dianjurkan untuk diberikan ASI eksklusif sampai dengan usia 6 bulan

[112] Sri Astuti et. al., *Asuhan Kebidanan Nifas & Menyusui,* (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 152.

[113] Helda, "Kebijakan Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif", *Jurnal Kesehatan Masyarakat,* Vol. 3 No.5, (2009), hlm. 197.

[114] Kementerian Kesehatan RI. PP No. 33 Th. 2012 Tentang ASI Eksklusif

karena ASI merupakan *gold standart* nilai gizi bagi bayi.[115] Dari penelitian menunjukkan baru 41% dari seluruh bayi di dunia ini yang mendapatkan ASI eksklusif dan WHO menargetkan tahun 2025 angka ASI eksklusif meningkat setidaknya 50%.[116]

Manfaat lain bagi bayi yaitu meningkatkan jalinan kasih sayang ibu dengan bayinya serta menunjang kepribadian yang cerdas, emosional dan kematangan spiritual. Seorang ibu yang menyusui anaknya pasti akan merangkul atau mendekap bayinya untuk memudahkan proses penyusuan tersebut. Dekapan ibu, kehangatan tubuh ibu, suara ibu, detak jantung ibu, serta pemenuhan kepuasan kebutuhan menghisap pada puting susu yang pada akhirnya akan menimbulkan efek psikologis yang sangat positif bagi perkembangan hidup anak. Melalui penyusuan tersebut seorang anak akan merasakan awal kehangatan kasih sayang seorang ibu.[117] Tujuan dari pemberian ASI eksklusif yaitu untuk menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI secara eksklusif sejak dilahirkan hingga bayi berusia enam bulan. Pemberian ASI sangat penting diberikan kepada bayi karena kandungan nutrisi yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang yang

[115] World Health Organization. Recommendations on newborn health: approved by the WHO Guidelines Review Committee. WHO (2017) https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/newborn-health-recommendations/en/%0Ahttp://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259269/WHO-MCA-17.07-eng.pdf?sequence=1%0Ahttp://apps.who.int/iris/bitstream/handle /10665/259269/WHO-MCA-17.07-eng diakses pada 13 Agustus pukul 20.00

[116] World Health Organitation. Infographic-Breastfeeding. Who. (2020). Diakses melalui https://www.who.int/docs/default-source/infographics pdf/breastfeeding/infographic breastfeeding.pdf?sfvrsn=b3c98863_8. Pada 13 Agustus 2022 pukul 20.15.

[117] Baiduri, "Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Perspektif Hukum Islam", *Maslahah,* Vol. 8 No. 1, (2017), hlm. 40.

optimal, untuk kesehatan dan kelangsungan hidup bayi. Selain itu ASI telah terbukti dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi.[118]

Dari beberapa penelitian juga menjelaskan bahwa bayi yang sejak lahir diberikan ASI eksklusif memiliki resiko lebih rendah mengalami kematian bayi akibat infeksi yang terjadi dibulan pertama kelahirannya, selain itu bayi yang diberikan ASI secara baik akan memiliki kekebalan tubuh terkena penyakit seperti resiko diabetes[119], resiko obesitas, gangguan pada pencernaan, ISPA, kanker, infeksi pada telinga, diare, dan penyakit tidak menular lainnya.[120] Selain itu ada hubungan yang sangat signifikan antara status pemberian ASI dengan perkembangan motorik halus bayi usia 7–12.[121]

Setelah bayi usia lebih dari 6 bulan, barulah bayi diperkenankan untuk mengenal makanan lainnya secara bertahap sesuai dengan usianya. Karena ketika bayi sudah berusia lebih dari 6 bulan, kandungan gizi pada ASI sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi tersebut, namun ASI tetap dianjurkan untuk tetap diteruskan sampai dengan anak berusia 2

[118] Cipta Pramana, dkk, *Manajemen Laktasi Berbasis Evidence Based Terkini*, (Sebatik, 2021), hlm.21

[119]Kim, S. Y. (2018). Breastfeeding Can Reduce the Risk of Developing Diabetes. Korea n Journal of Family Medicine, 39(5), hlm.271

[120]World Health Organitation. Infographic-Breastfeeding. Who. (2020). Diakses melalui https://www.who.int/docs/default-source/infographics pdf/breastfeeding/infographic breastfeeding.pdf?sfvrsn=b3c98863_8. Pada 13 Agustus 2022 pukul 20.15

[121] Depa Rismanti, *Hubungan Antara Status Pemberian Asi Dengan Perkembangan Motorik Halus Pada Bayi Usia 7 – 12 Bulan Di Desa Tohudan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar*, naskah publikasi, (Surakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), hlm.12

tahun.[122] Pemberian ASI direkomendasikan sampai dua tahun atau lebih. Alasan ASI tetap diberikan setelah bayi berusia 6 bulan, karena sekitar 2/3 kebutuhan energi seorang bayi pada umur 6-8 bulan masih harus dipenuhi melalui ASI.[123] Pada umur 9-12 bulan sekitar ½ dari kebutuhannya dan umur 1-2 tahun hanya sekitar 1/3 dari kebutuhannya.[124]

Adapun kandungan gizi yang ada didalam ASI dibagi menjadi 2 yaitu kandungan *mikronutrien* dan kandungan *makronutrien*. Kandungan *mikronutrien* pada ASI meliputi vitamin A, B1, B2, B6, B12, D dan Yodium.[125] Kandungan *mikronutrien* pada ASI dipengaruhi oleh pola makan ibu. Jika seorang ibu merasa pola makannya belum optimal maka ibu boleh mengkonsumsi multivitamin selama menyusui walapun tidak diminum secara rutin.[126]

Sedangkan kandungan *Makronutrien* terdiri dari Air, Protein, Lemak omega 3 dan omega 6, asam dokosaheksanoik (DHA) dan asam arakidonat (ARA) yang berperan pada perkembangan jaringan saraf dan

[122] Cipta Pramana, dkk, *Manajemen Laktasi Berbasis Evidence Based Terkini*, (Sebatik, 2021), hlm. .23

[123] Haemer MA, Primak LE, Krebs NF. Normal childhood nutrition and its disorder. In: Hay WW, Levin MJ, Deterding RR, Abzug MJ, editors. Current diagnosis and treatment pediatrics. 23rd Ed. United States of America: McGraw-Hill Education. 2016;11:281-95

[124] Felicia Anita Wijaya, ASI Eksklusif: Nutrisi Ideal untuk Bayi 0-6 Bulan, CDK-275/ vol. 46 no. 4 th. 2019, hlm. 296

[125] Fields DA, Demerath EW. "Human Milk Compositio: Nutrients and Bioactive Factors". *Pediatr Cin No rth Am.* (2013) 60 (01), hlm. 97-74.

[126] Daniels, L., Gibson, R. S., Diana, A., Haszard, J. J., Rahmannia, S., Luftimas, D. E., H ampel, D., ShahabFerdows, S., Reid, M., Melo, L., Lamers, Y., Allen, L. H., & Houghton, L. A. (2 019). "Micronutrient intakes of lactating mothers and their association with breast milk concentrati ons and micronutrient adequacy of exclusively breastfed Indonesian infants". *American Journal of Clinical Nutrition*, 110(2), hlm.391–400.

retina mata, karbohidrat, karnitin mempunyai peran membantu proses pembentukan energi untuk mempertahankan metabolisme tubuh.[127]

Selain bermanfaat untuk bayi, pemberian ASI pada dasarnya bermanfaat bagi Ibu. Seoeang ibu yang memberikan ASI akan mendapatkan keuntungan yang tidak didapatkan pada saat tidak memberikan ASI. Beberapa manfaat ASI buat bayi adalah sebagai sarana mengungkapkan kasih sayang, mencegah kanker payudara, mencegah kegemukan, mencegah perdarahan, sebagai alat kontrasepsi, dan memberikan kesehatan yang lainnya.[128]

Meskipun begitu jelas mengenai pentingnya ASI bagi perkembangan anak, tidak sedikit para ibu yang memilih untuk tidak menyusui anaknya. Setidaknya ada beberapa hal yang menyebabkan anak tidak mendapatkan ASI. Pertama, ASI tidak bisa keluar/ditinggal mati ibunya, ibu yang bekerja di luar rumah, yaitu seorang ibu yang memiliki pekerjaan khusus di luar rumah dalam rangka mengaktualisasikan diri dalam menekuni bidang tertentu. Kedua, faktor kesehatan, misalnya seorang ibu yang terkena penyakit HIV tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya karena khawatir virus tersebut akan menular. Oleh karena itu, memberikan asupan gizi, seringkali para ibu memberikan susu instan yang dibeli ditoko-toko yang tentunya tidak sesehat ASI.

[127] Felicia Anita Wijaya, ASI Eksklusif: Nutrisi Ideal untuk Bayi 0-6 Bulan, CDK-275/ vol. 46 no. 4 th. 2019. hlm. 298

[128] Dini Kurniawati, dkk, *Air Susu Ibu (ASI)*, (Jember: KHD Production, 2020), hlm.14-20

Fakta di atas mendorong Ilmuwan Eropa memunculkan gagasan untuk mendirikan bank ASI yang tidak lain bertujuan untuk membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung, baik karena ASI yang tidak bisa keluar, ibu menghidap penyakit yang mempengaruhi produksi ASI-nya, membantu bayi yang lahir secara prematur maupun yang ditinggal mati ibunya.[129]

Bank ASI pertama didirikan pada tahun 1909 di Wina, Austria. "*wet nursing*" secara luas dipraktekkan di Eropa selama abad ke-19 untuk memberikan ASI untuk bayi yang ibunya tidak dapat memberikan susu untuk bayi mereka. Namun, "*wet nursing*" ini tidak selalu tersedia atau, jika tersedia, menjalani gaya hidup tidak sehat atau membawa infeksi yang dapat ditularkan melalui susu. Sebuah alternatif untuk "*wet nursing*" ditemukan di perbankan ASI.[130]

Tak lama setelah Wina, bank ASI pertama dibuka di Amerika Serikat di Boston Floating Hospital dan banyak bank ASI lainnya menyusul di seluruh dunia. Pada tahun 1960-an, upaya perbankan ASI memudar karena kemajuan dalam perawatan medis neonatal dan nutrisi bayi, terutama pengembangan susu formula berkualitas tinggi.[131]

Pada 1980-an, penyakit menular baru, HIV, tiba. Karena ditularkan melalui ASI, ini menyebabkan banyak bank ASI tutup. Setelah penularan

[129] Ahmad Dahlan Aziz, *Ensklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2001), hlm.1474

[130] Nadja Haiden, dan Ekhard E. Ziegler, "Human Milk Banking", *Annals of Nutrition and Metabolism* Vol.69 Suppl.2 January 2017, hlm. 9

[131] Nadja Haiden, dan Ekhard E. Ziegler, "Human Milk Banking", *Annals of Nutrition and Metabolism* Vol.69 Suppl.2 January 2017, hlm. 9.

penyakit melalui ASI diakui sebagai bahaya kesehatan, pengujian serologis ibu menjadi perlu. Beban keuangan tambahan membuat beberapa bank ASI gulung tikar. Skrining yang tepat dari ibu donor serta kepatuhan terhadap standar prosedur telah membalikkan tren itu sejak awal 2000-an.[132] Dengan skrining yang memadai dan peningkatan bukti tentang manfaat dan keamanan ASI, jumlah bank ASI kembali meningkat secara global.

Hingga kini jumlah bank ASI di seluruh dunia terus bertambah karena semakin meningkatnya kebutuhan karena banyak bayi yang tidak memperoleh ASI yang cukup, baik karena kesibukan sang ibu maupun karena penyakit yang diderita oleh ibunya tersebut, sehingga perlu dibuat suatu peraturan khusus yang mengatur tentang bank ASI untuk meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat dan tenaga kesehatan dalam memberikan atau menggunakan layanan pada bank ASI.

D. PRAKTIK BANK ASI DI BEBERAPA NEGARA ISLAM

Mendirikan bank ASI untuk kepentingan bayi prematur yang tidak dapat menerima ASI karena berbagai alasan adalah inisiatif umum. Sampai saat ini, 19 bank ASI telah didirikan di Cina. Namun, data yang terkait dengan bank ASI masih kurang, termasuk informasi tentang biaya operasional, pedoman, dan sistem peraturan untuk bank ASI di Cina.[133] Bank ASI yang cukup besar dan menjadi contoh bagi bank ASI lainnya adalah The Human Milk Banking Association of North America

[132] Nadja Haiden, dan Ekhard E. Ziegler, "Human Milk Banking", *Annals of Nutrition and Metabolism* Vol.69 Suppl.2 January 2017, hlm.9

[133] Cun Daili, dkk., "Cost Analysis of Operating a Human Milk Bank in China", *Journal of Human Lactation.* 2020;36(2), hlm.264-272

(HMBANA), HMBANA memiliki total 31 bank ASI yang tersebar hampir di seluruh wilayah negara bagian Amerika Serikat dan beberapa bank ASI di Kanada.[134]

Bank ASI di Rumah Sakit Universitas Kyung Hee di Gangdong Korea Selatan dibuka pada Agustus 2007, dan merupakan bank ASI nirlaba yang menerima sumbangan kelebihan susu dari wanita menyusui yang sehat dan membagikan donor ASI, terutama kepada bayi prematur dan bayi yang sakit. Ini adalah bank ASI nasional pertama yang didirikan di rumah sakit Universitas Korea dan masih merupakan satu-satunya bank ASI tingkat nasional di Korea. Bank ASI di Korea mengikuti Pedoman Asosiasi Perbankan Susu Manusia Amerika Utara (HMBANA) yang direvisi setiap tahun.[135] Bank ASI pertama di Vietnam didirikan pada 2017 sebagai hasil dari kerjasama Maternal and Child Health Department Vietnam Ministry of Health, Da Nang Health Department, Alive & Thrive and PATH, dukungan dari Donor Milk Bank, Queen Elizabeth University Hospital, Scotland, dan ahli internasional bank ASI.[136]

Mengingat peran unik dan pentingnya ASI dalam nutrisi bayi, mengejutkan dan bermasalah bahwa ASI donor (zat yang berasal dari manusia) dan perbankan ASI saat ini tidak diatur tidak hanya di tingkat Uni Eropa tetapi juga sering di tingkat nasional disetiap negara. Ketidakpastian

[134] https://www.hmbana.org/find-a-milk-bank/overview.html, diakses pada Sabtu 27 Agustus 2022 pukul 23.00

[135] Hye Lim Jang, dkk, "The Experience of Human Milk Banking for 8 Years: Korean Perspective", *Journal of Korean Medical Science* 2016; 31(11), hlm. 1775-1783.

[136] Hoang Thi Tran, dkk. "Trends and Dynamics in the First Four Years of Operation of the First Human Milk Bank in Vietnam". *Nutrients* 2021, 13, hlm.1107

hukum mengenai status dan penanganan ASI donor memberikan disinsentif untuk mengadopsi praktik berbasis bukti tentang nutrisi ASI. Ketidakpastian ini menyebabkan kurangnya akses, kekhawatiran tentang keamanan, pertanyaan tentang pendanaan dan penggantian biaya, beban administrasi yang meningkat, dan pemanfaatan ASI donor yang kurang di banyak unit neonatal. Konsekuensi ini terutama terlihat di negara-negara dimana layanan bank ASI tidak mapan.[137]

Regulasi, bagaimanapun, harus mengambil peran memfasilitasi, dan potensi peningkatan biaya dan beban kerja administrasi harus dihindari agar tidak membahayakan kelancaran proses donasi dan menjalankan dan mendirikan bank ASI. EFCNI *Working Group on Human Milk Regulation* menganjurkan perlunya regulasi donor ASI dan perbankan ASI di Eropa untuk memastikan bahwa kebutuhan medis dan nutrisi khusus bayi baru lahir terutama bayi prematur, sakit, dan berat badan lahir rendah terpenuhi. Memberikan perawatan terbaik, termasuk nutrisi, tidak hanya akan mengurangi tekanan dari sistem perawatan kesehatan yang sudah ditantang di Eropa tetapi juga menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualitas hidup anggota masyarakat termuda. Oleh karena itu, pemberian ASI yang aman dan terjamin kepada neonatus berisiko tinggi harus dianggap sebagai

[137] Johanna Kostenzer sebagai bagian dari EFCNI Working Group, "Human Milk Regulation Making human milk matter: the need for EU regulation", *www.thelancet.com/child-adolescent* Vol 5 March 2021, hlm.161

prioritas kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia untuk semua bayi yang baru lahir.[138]

Saat ini di tahun 2022, WHO sedang membuat *call for proposal* tentang dukungan untuk pengembangan pedoman WHO tentang perbankan ASI donor.[139] Pada tahun 2011, WHO menerbitkan pedoman tentang pemberian makan optimal bayi berat lahir rendah di negara berpenghasilan rendah dan menengah, merekomendasikan bahwa bayi BBLR, termasuk mereka dengan VLBW, yang tidak dapat diberi ASI sendiri harus diberi ASI donor. Rekomendasi ini memenuhi syarat sebagai relevan untuk rangkaian di mana fasilitas penyimpanan susu yang aman dan terjangkau tersedia atau dapat didirikan, yang mencerminkan kekhawatiran bahwa biaya untuk memastikan bahwa ASI donor bebas dari HIV dan infeksi lain mungkin sangat mahal dalam sumber daya yang terbatas.

Pedoman pelaksanaan WHO/UNICEF 2018 tentang Inisiatif Rumah Sakit Ramah Bayi juga menyatakan bahwa "Bayi yang tidak dapat diberi ASI sendiri, atau yang perlu diberi suplemen, terutama bayi dengan berat badan lahir rendah, termasuk bayi dengan berat lahir sangat rendah dan bayi lainnya. bayi yang rentan, harus diberi ASI donor." American Academy of Pediatrics, European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology

[138] Johanna Kostenzer sebagai bagian dari EFCNI Working Group, "Human Milk Regulation Making human milk matter: the need for EU regulation", *www.thelancet.com/child-adolescent* Vol 5 March 2021, hlm.161

[139] "Call for proposals – Support for the development of WHO guidelines on donor human milk banking", dalam https://www.who.int/news-room/articles-detail/call-for-proposals-support-for-the-development-of-who-guidelines-on-donor-human-milk-banking diakses pada 30 maret 2022 pukul 16.00

and Nutrition Committee on Nutrition, dan kelompok kebijakan nasional dan global lainnya juga menyerukan penggunaan ASI donor sebagai makanan pilihan, jika ASI sendiri tidak mencukupi, tidak tersedia atau kontraindikasi.[140]

Ada minat yang tumbuh dalam menciptakan dan mempertahankan bank ASI secara global untuk memenuhi kebutuhan akan ASI donor. Bank ASI kini telah didirikan lebih dari 60 negara di seluruh dunia, dengan sejumlah kecil bank susu yang beroperasi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah salah satunya di Iran yang merupakan negara muslim yang mempunyai bank ASI di negaranya.

Tahu 2014 Mohammad Bagher Hosaeini yang mengepalai unit perawatan intensif (NICU) di Rumah Sakit Penidikan Alzahra Tabriz Barat Laut Iran pernah berkata "sangat menarik bagi saya semua bayi premature menerima ASI, tidak satupun dari mereka yang menerima susu formula sedangkan di Iran bayi diberi susu formula jika mereka tidak bisa disusui". Meliat betapa luar biasanya manfaat ASI bgi bayi prematur membuat Hosseini bertanya-tanya mengapa tidak memiliki jenis dukungan untuk bayi premature di Iran. Pada tahun 2016 Hosseini dan teman-temannya

[140] Call for proposals – Support for the development of WHO guidelines on donor human milk banking", dalam https://www.who.int/news-room/articles-detail/call-for-proposals-support-for-the-development-of-who-guidelines-on-donor-human-milk-banking diakses pada 30 maret 2022 pukul 16.00

membuka bank ASI pertama di Iran yang berbasis di Rumah Sakit Tabriznya dan masih berkembang sampai saat ini.[141]

Iran adalah satu-satunya negara muslim di dunia dengan jaringan bank ASI. Secara umum agama membuat praktik bank ASI menjadi rumit karena berprinsip pada yang disebut kekerabatan yang menyatakan bahwa ikatan orang tua dan anak terbentuk Ketika seorang Wanita memberikan susu kepda bayi yang tidak terikat secara biologis dengannya. Untuk menghindari perkawinan *inses* dimasa depan maka hubungan sepersusuan harus digambarkan dengan jelas karena ASI donor di bank ASI sering digabungkan, hal ini yang membuat banyak penolakan terhadap bank ASI di banyak negara Muslim.[142]

Iran telah menemukan cara untuk bank ASI dapat dijalankan melalui transparansi dan ijin dari pemimpin tertinggi di Iran Ayatollah Ali Khamenei juga sebagai pemimpin spiritual. Negara lain dengan populasi muslim yang besar seperti Singapura dan Kawait memiliki keberhasilan serupa. Pendekatan mereka dapat membantu lebih banyak negara komunitas Muslim mendirikan bank ASI. Mohammed Ghaly seorang Profesor bioetika Islam di Universitas Hamad bin Khalifa di Qatar menjelaskan bahwa Islam tidak menentang donasi susu dengan tujuan penyelamatan jiwa. Jika ada keadaan darurat dan satu-satunya pilihan adalah menggunakan bank ASI

[141] Sandy Ong " *An Islamic Tenet Called Milk Kinship Presents an Obstacle, but iran an other Countries Show a Way Forward",* https://undark.org/2021/08/18/in-muslim-countries-a-push-for-donor-breast-milk/ , diakses pada 05 September 2022 pukul 05.34.

[142] Sandy Ong " *An Islamic Tenet Called Milk Kinship Presents an Obstacle, but iran an other Countries Show a Way Forward",* https://undark.org/2021/08/18/in-muslim-countries-a-push-for-donor-breast-milk/ , diakses pada 05 September 2022 pukul 05.34.

maka tidak ada masalah apapun dari sudut pandang agama. Namun Ketika harus membuat kebijakan global tentang bank ASI prinsip saudara sepersusuan tidak dapat diabaikan. Ghaly mengatakan "jika kita hanya mengimpor model Barat ke dunia Muslim maka itu tidak akan terjadi, teknomogi tidak bekerja dalam ruang hampa.[143]

Bank ASI tidak banyak mendapat pijakan di dunia Muslim karena akan menimbulkan hubungan kekeluargaan melalui ASI karena Sebagian besar ulama juga berpedapat bahwa bank ASI harus diperlakukan seperti menyusui. Ketika Turki dan Bangladesh hampir membuka bank ASI sebagai percontohan pada tahun 2013 dan 2019, namun rencana tersebut ditolak dengan alasan agama. Disisi lain Iran dapat menemukan cara membuat bank ASI bekerja, dengan menganggap saudara susuan terjadi jika bayi menyusu langsung dari payudara dan menyelesaikan setidaknya 15 kali menyusui. Di bank ASI Iran bayi biasanya diberikan dengan sendok, botol atau melalui tabung khusus dan susu yang mereka terima seringkali merupakan percampuran dari tiga hingga empat botol ASI untuk diberikan kepada bayi yang lebih homogen dalam hal lemak, protein dan kandungan gizi. Di Iran juga memastikan tidak ada bayi yang menerima banyak makanan dari ibu, donor yang sama, yang mematuhi interpretasi Syiah

[143] Sandy Ong " *An Islamic Tenet Called Milk Kinship Presents an Obstacle, but iran an other Countries Show a Way Forward",* https://undark.org/2021/08/18/in-muslim-countries-a-push-for-donor-breast-milk/ , diakses pada 05 September 2022 pukul 05.34.

tentang kekerabatam susu. Keberhasilan Iran juga bergantung pada factor lain yaitu dukungan dari para pemimpin agama negara itu.[144]

Khamenei mengeluarkan fatwa yang mengizinkan praktik bank ASI dengan alasan bayi tidak diberi ASI langsung dari payudara, saudara sepersusuan tidak terbentuk, jadi menyumbangkan ASI dan memberi makan ASI yang disumbangkan tidak dilarang sama sekali. Hosseini dan pejabat kesehatan lainnya di Iran berencara untuk membuka lebih banyak lagi bank ASI di daerah dimana orang-orang banyak mempraktikkan Islam Sunni dengan kondisi yang lebih ketat untuk saudara sepersusuan. Namun sebelumnya mereka harus berbicara dengan para pemimpin di daerah tersebut untuk menyelesaikan masalah kekerabatan karena menurut mereka ini sangat penting.[145]

WHO dan Universitas Zurich bersama-sama mensponsori pertemuan pakar internasional pada tahun 2019 untuk memeriksa masalah implementasi, operasi, dan regulasi bank ASI. Pertemuan tersebut mengidentifikasi kebutuhan akan panduan global tentang kualitas dan keamanan perbankan ASI.[146]

[144] Sandy Ong " *An Islamic Tenet Called Milk Kinship Presents an Obstacle, but iran an other Countries Show a Way Forward",* https://undark.org/2021/08/18/in-muslim-countries-a-push-for-donor-breast-milk/ , diakses pada 05 September 2022 pukul 05.34.

[145] Sandy Ong " *An Islamic Tenet Called Milk Kinship Presents an Obstacle, but iran an other Countries Show a Way Forward",* https://undark.org/2021/08/18/in-muslim-countries-a-push-for-donor-breast-milk/ , diakses pada 05 September 2022 pukul 05.34.

[146] Call for proposals – Support for the development of WHO guidelines on donor human milk banking", dalam https://www.who.int/news-room/articles-detail/call-for-proposals-support-for-the-development-of-who-guidelines-on-donor-human-milk-banking diakses pada 30 maret 2022 pukul 16.00

WHO berencana untuk mengembangkan pedoman tentang perbankan ASI donor selama 2022-2023. Pedoman akan mengikuti proses yang digariskan dalam buku pegangan WHO untuk pengembangan pedoman. Proses ini akan mencakup pembentukan kelompok pengembangan pedoman multidisiplin, identifikasi pertanyaan kritis untuk pedoman untuk ditangani, tinjauan literatur sistematis, pemeriksaan nilai, preferensi, sumber daya, dan kelayakan, dan proses peer-review. Keahlian utama yang dibutuhkan akan mencakup perbankan jaringan manusia, perawatan kesehatan bersalin, layanan nutrisi, dan perkembangan anak.[147]

Diharapakan pada 2023 WHO sudah menerbitkan pedoman tentang perbankan ASI sehingga kedepannya negara-negara di dunia memiliki panduan global tentang kualitas dan keamanan perbankan ASI, pemilihan dan penyaringan calon donor, transportasi, penyimpanan dan penanganan susu, prosedur pemrosesan, pasteurisasi, dan distribusi. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan minat serta kepercayaan masyarakat terhadap bank ASI karena sudah sesuai standar WHO

E. HUKUM BANK ASI DALAM PANDANGAN ISLAM MENURUT PARA ULAMA

Dalam al-Qur'an dijelaskan bagaimana keajaiban ibu memberikan ASI kepada anaknya, yaitu selama 2 tahun. Akan tetapi, dalam Al-Qur'an tidak disebutkan bagaimana jika sang ibu tidak dapat memberikan ASI karena tidak bisa mengeluarkan ASI ataupun sang ibu mengidap penyaki

[147] *Ibid*

tertentu. Untuk memecahkan masalah tersebut dan demi menyehatkan serta memberikan nutrisi terbaik untuk anak, muncul pemikiran adanya bank ASI. Dengan adanya bank ASI, dapat menyelesaikan 2 permasalahan sekaligus yaitu untuk memberikan ASI kepada ibu yang tidak dapat memproduksi ASI dan untuk menyalurkan ibu yang produksi ASInya berlebih. Oleh karena al-Qur'an tidak membicarakan mengenai bank ASI, maka pemecahan masalah bank ASI masuk ke dalam persoalan *fiqhiyah*. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum bank ASI. Setidaknya ada tiga pendapat yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pendapat pertama adalah boleh untuk mendirikan bank ASI. Alasannya adalah bayi yang mengambil ASI dari bank ASI tidak dapat menjadi mahram bagi wanita yang memiliki ASI, karena sususan yang diharamkan adalah jika dia menyusui langsung dengan mengisap langsung pada wanita yang memiliki ASI, sebagaimana bayi menyusu pada ibunya. Di bank ASI, bayi hanya mengambil ASI yang sudah dikemas. Ulama besar seperti Prof. Dr. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa ia tidak menemukan alasan untuk melarang pendirian "Bank ASI". Asalkan bertujuan untuk mewujudkan *maslahat syar'iyah* yang kokoh dan untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi.[148] Prof. Dr. Yusuf Al-Qardhawi juga mengatakan bahwa wanita yang mendonorkan sebagian ASI untuk makanan anak yang lemah akan mendapatkan

[148]Nurliana, "Bank ASI Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Himayah* Volume 4 Nomor 1 Maret 2020, hlm.8

pahala dari Allah swt. dan terpuji di sisi manusia. Bahkan wanita bisa menjual ASI daripada hanya menyumbangkannya. Karena pada zaman Nabi Muhammad saw. ibu menyusui bayi melakukannya karena faktor mata pencaharian. Jadi secara hukum memang diperbolehkan untuk menjual ASI.[149] Syamsul Gianto berpendapat bahwa pendirian Bank ASI diperbolehkan dengan mempertimbangkan bahwa ASI merupakan makanan pokok bagi bayi dan sangat penting untuk pertumbuhannya. Dengan adanya Bank ASI maka kebutuhan bayi serta hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif terpenuhi.[150]

2. Pendapat kedua menyatakan bahwa mendirikan Bank ASI adalah haram. Pasalnya, bank ASI akan menyebabkan tercampurnya *nasab*, karena larangan menyusui bisa terjadi ketika ASI sampai ke perut bayi, meskipun tanpa harus menyusui langsung, seperti seorang ibu yang menyusui anaknya. Di antara ulama kontemporer yang tidak membenarkan keberadaan Bank ASI adalah Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhayli. Dalam kitab *Fatawa Mu'ashirah* disebutkan bahwa mendirikan lembaga bank ASI tidak boleh dalam perspektif syariah. Begitu pula dengan *Majma' al-Fiqih al-Islamiy* melalui *Islamic Conference Board* yang diselenggarakan di Jeddah pada 22–28 Desember 1985 M./10–16 Rabiul Akhir 1406 H. Lembaga ini dalam keputusannya (*qarar*)

[149] Nurliana, "Bank ASI Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Himayah* Volume 4 Nomor 1 Maret 2020, hlm. 9

[150] Wawancara dengan Drs. Kyai H. Syamsul Gianto S.Pd., pada 4 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

menentang keberadaan bank ASI di semua negara Islam dan melarang mengambil susu dari bank ASI.[151]

3. Pendapat Ketiga menyatakan bahwa pendirian Bank ASI diperbolehkan jika telah memenuhi beberapa syarat yang sangat ketat, antara lain: setiap ASI yang terkumpul di Bank ASI harus disimpan di tempat khusus dengan menuliskan nama pemiliknya dan dipisahkan dari yang lain, setiap bayi yang minum ASI juga harus dicatat dan harus diberitahukan kepada pemilik ASI agar jelas garis keturunannya. Dengan demikian, percampuran *nasab* yang ditakuti oleh para ulama yang mengharamkannya dapat dihindarkan.[152]

Terjadinya perbedaan pandangan para ulama mengenai hal tersebut diatas disebabkan karena perbedaan pemahaman tentang makna "*radha'ah*", berapa batasan usia, cara menyusui dan berapa kali menyusui. Donor ASI melalui bank ASI berpotensi menimbulkan masalah *subhat* dalam hubungan *mahram* atau persaudaraan karena menyusui. Pendonor hanya memberikan identitas umum mereka, seperti seseorang yang akan mendonorkan darah. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa persusuan yang mengakibatkan terjadinya pengharaman dalam pernikahan akibat terjadinya hubungan persaudaraan adalah persusuan yang sempurna, yaitu persusuan yang terjadi dengan cara bayi menyusu langsung ke payudara ibu.[153]

[151] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009, hlm.152.

[152] Nurliana, "Bank ASI Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Himayah* Volume 4 Nomor 1 Maret 2020, hlm. 9-10

[153] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid III. (Beirut: Dar al-Fikr,1983), hlm. 66.

Oleh karena itu, para pemangku kebijakan harus memperhatikan aturan syariat Islam terkait hubungan donor ASI dan bank ASI. Agar umat Islam tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa yang diturunkan turun-temurun. Salah satu cara penting untuk mengatasi kurangnya ketersediaan ASI bagi bayi prematur adalah dengan konsep *human milk sharing* atau bank ASI. Di banyak negara bank susu yang sukses telah didirikan untuk bayi prematur tetapi di banyak negara berkembang banyak yang melarang program tersebut karena hambatan budaya, infrastruktur dan agama.

Sejauh yang tercatat, ASI yang dikumpulkan dan di salurkan oleh bank ASI berasal dari donor dengan akad hibah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa bank ASI beroperasi dengan system jual beli Ketika kebutuhan ASI terhadap bank ASI mulai menikatdan menjadi lahan bisnis. Persoalan tersebut menuntut kalangan muslim supaya adanya bank ASI tidak menimbulkan dampak moral dan hukum bagi umat muslim. Untuk memudahkan *istinbath* mengenai hukum bank ASI, maka perlu diletakkan persoalan bank ASI dalam ranah Hukum Islam. Persoalan bank ASI tersebut apakah ditunjuk secara lagsung oleh petunjuk (*dalalah*) *nass* secara eksplisit (*mantuq*), secara tidak eksplisit atau *maafhum*, atau dideduksikan dari kasus-kasus lain yang mendapat petunjuk dari *nass* baik *qiyas* terhadap kasus yang sudah ada hukum dan dalilnya, disimpulkan dari kaidah dan

dlabit (kaidah spesifik) hukum atau melalui analogi terhadap keputusan hukum yang telah ada (*ilhaq*/yurusprudensi).[154]

Penulis berpendapat bahwa bank ASI diperbolehkan karena lebih banyak manfaatnya yaitu untuk mempermudah seorang ibu yang tidak dapat memberikan ASInya dengan suatu alasan tertentu untuk mendapatkan donor ASI demi kelangsungan hidup bayinya mengingat kandungan dalam ASI sangat luar biasa dan tidak bisa digantikan dengan susu formula, cukup dari ASI saja sudah terpenuhi semua yang dibutuhkan bayi dengan syarat melakukan pencatatan terhadap setiap pendonor maupun penerima donor ASI sebagai bentuk kehati-hatian untuk menghindari hubungan kemahraman.

Mengingat pemberian ASI sangat penting diberikan kepada bayi karena kandungan nutrisi yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang yang optimal, untuk kesehatan dan kelangsungan hidup bayi. Selain itu ASI telah terbukti dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi maka Mughni Labib berpendapat bahwa adanya bank ASI itu penting dan sangat membantu bagi ibu yang tidak dapat memberikan ASI untuk bayinya meskipun nanti akan banyak kontroversi soal *nasab*, budaya maupun ekonomi namun hal tersebut tidak perlu dirisaukan dengan melihat begitu pentignya ASI bagi kehidupan bayi. Dengan begitu ASI merupakan

[154] Ahwan Fanani, "Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Ishraqi*, Vol. 10 No. 1 (2012), hlm. 87

kemaslahatan untuk bayi maka kaidah yang sesuai yaitu *al-masyaqqah tajlibu at-taisir.*

Hukum Islam yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadis secara langsung dan baru bisa diketahui setelah terjadi penggalian lewat *ijtihad*, maka dikenal sebutan dalam *fiqh* suatu istilah *dzanni* dan *ijtihad* sehingga berpengaruh pada penerapan hukumnya yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi bahkan harus sejalan dengan perkembangan zaman untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dijalani oleh *mukallaf.* Kesulitan dan kesukaran yang menjadi permasalahan menuntut adanya penetapan hukum untuk mencapai kemaslahatan dan kepastian hukum guna menjawap permasalahan yang terjadi.[155]

Al-masyaqqah tajlibu at-taisir mempunyai arti bahwa kesulitan itu mengharuskan kemudahan. Secarara etimologis *al-masyaqqah* adalah kelelahan, kepayahan kesulitan atau kesukaran sebagaimana dalam QS. an-Nahl ayat 7 "*dan Ia mengangkat beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya kesuali dengan susah payah. Sungguh Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang". Tajlib* berarti mendatangkan atau menghadirkan. Sedangkan *at-Taisyir* secara etimologi berarti kemudahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kaidah ini masuk dalam kemudahan yang disyariatkan oleh agama Islam bagi umat *mukallaf* dengan syariat Islam. Kemudahan adalah suatu hukum yang telah ditetapkan oleh

[155] Zulhamdi, "al-Masyaqqah Tajlibut Taysir (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan)", *Jurnal Syarah,* Vol. 10 No. 2 (2021), hlm 236.

Allah SWT dalam rangka keringanan bagi umat muslim Ketika dalam kondisi-kondisi tertentu.[156]

Dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya "*agama itu memudahkan, agama yang disenangi Allah adalah agama yang benar dan mudah*" (HR. Bukhari dari Abu Hurairah). Jadi dapat disimpulkan bahwa makna dari kaidah *Al-masyaqqah tajlibu at-taisir* adalah bahwa hukum-hukum yang sudah ditentukan nash didalam penerapannya apabila ada sebab-sebab kesulitan dan kesukaran bagi umat Islam dalam peribadatan, maka syariah meringankannya sehingga *mukallaf* mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran.[157]

[156] Eja Armaz Hardi, "Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu at-Taisir dalam Ekonomi Islam", *jurnal Nizham,* Vol. 06 No. 02 (2018), hlm. 101.

[157] Zulhamdi, "al-Masyaqqah Tajlibut Taysir (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan)", *Jurnal Syarah,* Vol. 10 No. 2 (2021), hlm. 238.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian ini, maka bebrapa poin kesimpulan yang didapat ialah sebagai berikut:

1. Landasan diperbolehkannya bank ASI (Air Susu Ibu) dalam Islam adalah pendapat Al-Imam asy-Syafi'i berkata, "*Penyusuan tidaklah menyebabkan keharaman kecuali lima kali susuan yang terpisah*," kemudian Sayyid Sabiq juga berpendapat "*persusuan yang mengakibatkan terjadinya pengharaman dalam pernikahan akibat terjadinya hubungan persusuan yang sempurna yaitu persusuan yang terjadi dengan cara bayi menyusu langsung ke payudara ibu*", artinya sumber penyusuan yang menyebabkan sepersusuan itu adalah bayi menyusu langsung ke payudara ibu atau pendonor, sedangkan ASI yang didapat dari Bank ASI didapatkan dari beberapa ibu yang berbeda atau bahkan dicampur dan pemberian ASI kepada bayi menggunakan sedok, botol maupun tabung khusus. Bank ASI bertujuan untuk mempermudah bayi mendapatkan ASI yang ibunya tidak dapat memberikan ASI kepada bayinya karena alasan tertentu terutama bagi bayi yang lahir prematur karena bayi prematur diharuskan diberi ASI bukan susu formula seperti yang dijelaskan oleh Fitria Ulfah.

2. Bank ASI (Air Susu Ibu) dalam perspektif hukum kesehatan Islam sangatlah penting, karena kandungan nutrisi didalam ASI sangat dibutuhkan bayi untuk tumbuh kembang yang optimal, kesehatan dan kelangsungan hidup bayi. Bank ASI diperbolehkan jika telah memenuhi beberapa syarat yang sangat ketat, antara lain: setiap ASI yang terkumpul di Bank ASI harus disimpan di tempat khusus dengan menuliskan nama pemiliknya dan dipisahkan dari yang lain, setiap bayi yang minum ASI juga harus dicatat dan harus diberitahukan kepada pemilik ASI agar jelas garis keturunannya serta sebagai bentuk kehati-hatian untuk menghindari percampuran *nasab* seperti yang ditakuti oleh para ulama dan orang tua.

B. SARAN

Beberapa poin saran terhadap hasil dan pembahasan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perlunya kesadaran masyarakat betapa pentingya ASI bagi kehidupan bayi terutama bayi prematur yang harus mendapatkan ASI. Untuk meningkatkan pengetahuan ibu terkait ASI eksklusif sebaiknya Dinas Kesehatan melalui puskesmas dan posyandu melakukan program konseling yang intensif kepada ibu disertai keluarga terdekatnya melalui metode yang menarik sehingga meningkatkan daya kunjung ibu ke pelayanan kesehatan. Konseling ini dilakukan sedini mungkin yaitu mulai dari kehamilan trimester pertama sampai pasca persalinan.

2. Pemerintah perlu membuat peraturan yang berkaitan bank ASI dengan melibatkan ulama karena harus memperhatikan kaidah-kaidah Syariat Islam. Peraturan tersebut nantinya mencakup tentang kebolehan serta tata cara dalam melakukan donor ASI melalui bank ASI. Diperlukan program sosialisasi khusus agar masyarakat memahami peran bank ASI agar manfaat bank ASI dapat dirasakan oleh banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman, Syaikh *Taisir Al-Karimir Rahman Fi Tafsir Kalam* ***Al****-Mannan*, Daarus Salam, 2002.

Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Thahirin Suparta, M. Faisal, cet. ke-1, jilid 6, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Astuti, Sri. *Asuhan Kebidanan Nifas & Menyusui*, Jakarta: Erlangga, 2015.

Aziz, Ahmad Dahlan, *Ensklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2001.

Darmawati, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2019.

Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam, 2018.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Group, 2018.

Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Hamid, Nadjib, *Fiqih Kekinian*, Surabaya: Hikmah Press, 2016.

Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Kurniawati, Dini, dkk, *Air Susu Ibu (ASI)*, Jember: KHD Production, 2020.

Marmi, *Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas "Peuperium Care".* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Marzuki, peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.

Muchtar, Masrudi. *Bidan dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi Di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Nugroho, Taufan. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas (Askeb 3)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Nuha Medika, 2014.

Pramana, Cipta, dkk, *Manajemen Laktasi Berbasis Evidence Based Terkini*, Sebatik, 2021

Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Islam Kontemporer*, Jilid II, diterjemahkan Abdul Hayi al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, Terjemah, Zaini Dahlan, Cetakan Kesebelas, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1893.

Sidharta, Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum,* Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: Rafika Aditama, 2006.

Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Sudira, I Ketut. *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, Yogyakarta: UII Press, 2016.

Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Iktiar, 1957.

Yuliarti, Nurheti, *Keajaiban ASI, Makanan Terbaik untuk Kesehatan, Kecerdasan, dan Kelincahan Si Kecil*, Yogyakarta: Andi Publishing, 2010.

Zumrotun, Ana. *Panduan Praktis Keberhasilan Menyusui*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

JURNAL

Alfiah, Bintang. "Eksistensi Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasi Hukum Rada'ah (Studi Kompraratif Ijtihad Yusuf al-Qardawi dan Wahbah al-Zuhaili)", *Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syakh Nurjati Cirebon*, (2013).

Anggraeni, Dewi, ”Pendampingan dan Tutorial ASI Eksklusif sebagai Upaya Membentuk Sistem Imunitas Serta Kecerdasan pada Anak”, *Jurnal Penabdian Masyarakat,* Vol. 2 No. 2, 2018.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.

Baiduri, “Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Perspektif Hukum Islam”, *Maslahah,* Vol. 8 No. 1, (2017).

Budiono, Arief. “Teori Utilitarianisme dan Perlingdungan Hukum Lahan Pertanian dari Alih Fungsi”, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 9 No. 1, (2019).

DA,Fields, Demerath EW. “Human Milk Composition: Nutrients and Bioactive Factors”. *Pediatr Clin North Am*. (2013)

Daili, Cun, dkk., “Cost Analysis of Operating a Human Milk Bank in China”, *Journal of Human Lactation* 36(2), 2020.

Fanani, Ahwan, “Bank Air Susu Ibu dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Ishraqi*, Vol 10 No. 1, 2012.

Fataruba, Sabri. “Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman”, *SASI,* Vol. 25 No.1, (2019)

Haiden, Nadja, dan Ekhard E. Ziegler, “Human Milk Banking”, *Annals of Nutrition and Metabolism* Vol.69 Suppl.2 January 2017.

Hardi, Eja Armaz, “Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu at-Taisir dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Nizham,* Vol. 06 No. 02, 2018.

Helda, “Kebijakan Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat,* Vol. 3 No.5, (2009).

Hilman, Tamara, “Persepsi Para Ibu terhadap Sikap Donor ASI di Bandung”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis,* Vol. 8 No. 1, 2021.

HMBANA Guidelines Committee, *HMBANA Standards for Donor Human Milk Banking: An Overviewh*, 2020.

Jang, Hye Lim, dkk., “The Experience of Human Milk Banking for 8 Years: Korean Perspective”, *Journal of Korean Medical Science* 31(11), 2016.

Kim, S. Y. (2018). “Breastfeeding Can Reduce the Risk of Developing Diabetes”, *Korean Journal of Family Medicine*, 39(5).

Kostenzer, Johanna sebagai bagian dari EFCNI Working Group, "Human Milk Regulation Making human milk matter: the need for EU regulation", *www.thelancet.com/child-adolescent* Vol 5 March 2021

L.,Daniels, Gibson, R. S., Diana, A., Haszard, J. J., Rahmannia, S., Luftimas, D. E ., Hampel, D., ShahabFerdows, S., Reid, M., Melo, L., Lamers, Y., Allen, L. H., & Houghton, L. A. "Micronutrient intakes of lactating mothers and their association with breast milk concentrations and micronutrient adequacy of exclusively breastfed Indonesian infants". American Journal of Clinical Nutritions. (2019)

Lailiyah, Kurniatul. "Pandangan Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel*, Surabaya, (2018).

Latipulhayat, Atip. "Khazanah: Jeremy Bentham", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 2 No.2, (2015).

MA, Haemer, Primak LE, Krebs NF. Normal childhood nutrition and its disorder. In: Hay WW, Levin MJ, Deterding RR, Abzug MJ, editors. Current diagnosis and treatment pediatrics. 23rd Ed. United States of America: McGraw-Hill Education. (2016)

Nazah, Farida Nurun, "Implikasi Bank ASI terhadap Ketentuan Hukum Radha'ah sebagai Wujud Dinamika Islam di Indonesia", *Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan,* Vol. 23 No. 1, 2019.

Nofitasari, Khotifatul Defi. "Hukum Donor ASI (Analisis Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 tentang Seputar Donor ASI)", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2017)

Nurliana, "Bank ASI Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Himayah* Volume 4 Nomor 1 Maret 2020.

Ramadhani, Eka Putri. "Hubungan Pemberian ASI Eksklusif dengan Angka Kejadian Diare Akut pada Bayi Usia 0-1 Tahun di Puskesmas Kuranji Kota Padang", *Jurnal Kesehatan Andalas,* Vol. 2 No. 2, (2013).

Ramli, Noraida, Nor Roshidah Ibrahim, Van Rostenberghe Hans, "Human milk banks – The benefits and issues in an Islamic setting", *Eastern Journal of Medicine* 15 (2010).

Ransum, Ulya Prastika. "*Hubungan Sikap Ibu, Pendidikan dan Dukungan Petugas Kesehatan dengan Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Umur 6-11 Bulan di Puskesmas Antang Perumnas Kota Makassar*", dalam

https://core.ac.uk/download/pdf/25490943.pdf, diakses pada Sabtu 11 April 2020.

Rismanti, Depa, "Hubungan Antara Status Pemberian Asi Dengan Perkembangan Motorik Halus Pada Bayi Usia 7 – 12 Bulan Di Desa Tohudan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar", *naskah publikasi*, Surakarta: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

Siregar, MHD Arifin. "Pemberian ASI Eksklusif dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya", dalam http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3726/fkm-arifin4.pdf.%20[25?sequence=1, hlm. 3. Akses 01 Januari 2020.

Syukur, Abd Kadir, "Bank Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Islam dan Sosial*, Vol. 20 No. 2, 2019.

Tran, Hoang Thi, dkk., "Trends and Dynamics in the First Four Years of Operation of the First Human Milk Bank in Vietnam". *Nutrients* 13, 2021.

Wijaya, Felicia Anita, "ASI Eksklusif: Nutrisi Ideal untuk Bayi 0-6 Bulan", CDK-275/ vol. 46 no. 4 th. 2019

Zainafree, Intan. "Kebijakan ASI Eksklusif dan Kesejahteraan Anak dalam Mewujudkan Hak-Hak Anak", *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 2 No. 1, (2016).

Zulhamdi. "Al-Masyaqqah Tajlibut Taysir (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan", *Jurnal Syarah*, Vol. 10 No. 2, (2021).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif

Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu

FATWA

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 28 Tahun 2013 tentang Seputar Donor ASI

WEBSITE

Anonim, "Call for proposals – Support for the development of WHO guidelines on donor human milk banking", dalam https://www.who.int/news-room/articles-detail/call-for-proposals-support-for-the-development-of-who-guidelines-on-donor-human-milk-banking , diakses pada 30 maret 2022 pukul 16.00

Anonim, "Donor ASI", dalam http://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/donor-asi, Diakses pada Senin 13 April 2020.

Anonim, "How to Help", dalam https://www.hmbana.org/how-to-help/donate-milk.html, diakses pada 16 Maret 2022 pukul 20.00.

Anonim, "Pentingnya Air Susu Ibu (ASI) bagi Bayi", dalam https://sardjito.co.id/2019/03/29/pentingnya-air-susu-ibu-asi-bagi-bayi/ , diakses pada senin 2 Agustus 2022.

Anonim, "Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia", dalam https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/ , Diakses pada 01 Januari 2020.

Sandy Ong " *An Islamic Tenet Called Milk Kinship Presents an Obstacle, but Iran an other Countries Show a Way Forward",* https://undark.org/2021/08/18/in-muslim-countries-a-push-for-donor-breast-milk/ , diakses pada 05 September 2022.